

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SUMPAH  
UNTUK MENJAMIN KEBENARAN DATA RAFA' DI KUA  
KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rukhi Safirir Rama**

**C71218084**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rukhi Safirir Rama  
NIM : C71218084  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Praktik Sumpah  
Dalam Menjamin Kebenaran Data Rafa' Di  
KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Februari 2022

Saya yang menyatakan,

  
RUKHI SAFIRIR RAMA  
NIM. C71218084

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Sumpah Dalam Menjamin Kebenaran Data Rafa’ Di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya” yang ditulis oleh Rukhi Safirir Rama NIM. C71218084 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 1 Februari 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dimiyati', written in a cursive style.

**Dimiyati, MEI**

NIP. 197708262005011006

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rukhi Safirir Rama ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Senin 14 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dimiyati, MEI

NIP. 197708262005011006


Penguji II,



Dr. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag., M.Ag

NIP. 197211061996031001


Penguji III,



Dr. H. Muhammad Chulfron, LC, MHI.

NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 14 Maret 2022

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RUKHI SAFIRIR RAMA  
NIM : C71218084  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : safirrama@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SUMPAH UNTUK MENJAMIN

KEBENARAN DATA RAFA' DI KUA KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 – 03 – 2022

Penulis

  
( RUKHI SAFIRIR RAMA )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Praktik Sumpah Dalam Menjamin Kebenaran Data Rafa' Di KUA Wiyung Kota Surabaya, merupakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana praktik sumpah dalam menjamin kebenaran data rafa' di KUA Wiyung Surabaya ? dan bagaimana analisis yuridis terhadap praktik sumpah dalam menjamin kebenaran data rafa' di KUA Wiyung Surabaya ?.

Dalam penelitian ini semua data yang dikumpulkan diperoleh dengan tiga teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data yang diperlukan telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola berfikir induktif dengan memaparkan, menjelaskan serta menganalisis terhadap dengan aspek-aspek yang berkaitan objek kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini gambaran praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' akan disandingkan dengan prespektif hukum positif.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' merupakan kebijakan baru yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Wiyung Surabaya yang bertujuan untuk menjamin keaslian data perkawinan. Hal ini beliau lakukan karena pernah mendapati peristiwa pemalsuan data dari pihak rafa' diantaranya menyembunyikan wali nasab, tidak mengakui bahwa masih terikat iddah dari perceraian sirri dan lain-lain, sehingga dari peristiwa ini Kepala KUA membuat kebijakan sumpah sebelum pelaksanaan rafa' agar pihak yang melakukan rafa' dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Praktik sumpah memang tidak dijelaskan di dalam aturan hukum positif, namun jika melihat dalam KUH Perdata pasal 1911 maka terdapat suatu kemiripan yang mana kedua sumpah tersebut memiliki tujuan yang sama agar pihak yang disumpah dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong, sehingga segala informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan sumpah merupakan salah satu bentuk praktik yang mengandung banyak kebaikan dalam masalah rafa', di mana dengan adanya kebijakan ini dapat lebih meyakinkan bahwa data yang tertulis sesuai dengan fakta aslinya. Diharapkan setiap KUA dapat melaksanakan esensi dari praktik ini meskipun dengan cara yang berbeda agar tidak ada kejadian pemalsuan data perkawinan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITRASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	18
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN SUMPAH</b> .....	<b>26</b>
A. Perkawinan .....	26
1. Definisi Perkawinan .....	26
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	31

4.	Hikmah dan Tujuan Perkawinan .....	33
5.	Pencatatan Perkawinan .....	34
6.	Dasar Hukum dan Urgensinya .....	37
7.	Rafa' / Pemeriksaan Nikah .....	42
8.	Dasar Hukum Rafa'/ Pemeriksaan Nikah.....	44
B.	Sumpah .....	45
1.	Definisi Sumpah Menurut Hukum Islam .....	46
2.	Definisi Sumpah Menurut Hukum Positif .....	51
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTIK SUMPAAH UNTUK MENJAMIN KEBENARAN DATA RAFA' DI KUA KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA .....</b>	<b>56</b>
A.	Deskripsi KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya .....	56
B.	Praktik Sumpah Untuk Menjamin Kebenaran Data Rafa' Di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SUMPAAH UNTUK MENJAMIN KEBENARAN DATA RAFA' DI KUA WIYUNG KOTA SURABAYA .....</b>	<b>71</b>
A.	Analisis Yuridis Terhadap Praktik Sumpah Untuk Menjamin Kebenaran Data Rafa' Di Kua Wiyung Kota Surabaya .....	71
B.	Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Terkait Adanya Praktik Sumpah Sebelum Pelaksanaan Rafa' Di KUA Wiyung Kota Surabaya.....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Sarana .....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah mentakdirkan seluruh makhluk hidup pasti memiliki pasangan masing-masing baik hewan, tumbuhan bahkan manusiapun nantinya pasti akan bertemu dengan pasangannya. Setiap manusia pasti memiliki hasrat naluriah untuk meneruskan keturunan hal ini merupakan sebuah anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia, oleh karena itu hukum Islam telah memberikan tuntunan secara baik mengenai hal ini yaitu dengan menikah. Nikah merupakan suatu akad atau kontrak yang di dalamnya mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz "*Nikah*" atau "*Tazwij*".<sup>1</sup>

Terdapat beberapa pendapat imam mazhab tentang definisi dari perkawinan. Menurut ulama' Syafi'iyah nikah adalah suatu akad yang mengandung tujuan diperbolehkannya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan menggunakan lafadz *nakaha* dan *zawaja*.<sup>2</sup> Menurut ulama Hanafiyah juga demikian bahwa perkawinan itu merupakan akad yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Hori dan Eliva Sukma Cipta, "The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 2. No. 1, (Oktober, 2019), 20.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

memperbolehkan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan.<sup>3</sup>

Adapun

menurut



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), 185.

mazhab Maliki dan Hanafi juga memberikan definisi yang kurang lebih sama dengan dua mazhab di atas.

Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan perdata semata antara satu dengan yang lain, namun lebih dari itu bahwa perkawinan memiliki ikatan suci yang bernilai ibadah karena tuntunan untuk menikah ini bersumber dari al-Qur'an dan sunnah nabi sehingga memang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Selain dari pada itu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa kasih sayang karena tidak hanya menyatukan dua insan namun juga menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal.

Perkawinan merupakan jalan yang dibenarkan oleh agama untuk memperoleh keturunan, selain itu undang-undang juga mengatur demikian. Di dalam undang-undang negara, legalitas hubungan laki-laki dan perempuan juga ditentukan dengan cara menikah, dijelaskan di dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa menikah adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan tuntunan Tuhan”.<sup>4</sup> Undang-undang tersebut berlaku untuk seluruh agama tidak terkecuali agama Islam, setiap muslim yang akan menikah tentunya harus sesuai dengan aturan dan telah memenuhi syarat yang tertulis di dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bentuk undang-undang perkawinan yang di dalamnya termuat materi yang berasal dari al-Qur'an,

---

<sup>4</sup> UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.

sunnah dan pendapat dari berbagai madzhab.<sup>5</sup> Selain itu terdapat aturan lain yang membahas mengenai perkawinan khusus bagi orang Islam yaitu dalam kompilasi Hukum Islam atau biasa dikenal dengan KHI. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer dalam merumuskan permasalahan mengenai hukum keluarga khususnya di Indonesia, di dalam KHI tidak hanya membahas mengenai masalah perkawinan semata namun juga hukum kewarisan, wakaf dan wasiat. Kedua aturan ini menjadi sandaran atau acuan utama bagi setiap warga negara yang ingin melaksanakan perkawinan karena di dalam aturan tersebut termuat materi-materi perkawinan dari awal hingga akhir.

Anjuran untuk melaksanakan perkawinan baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits tentunya memiliki tujuan yang mulia di antaranya adalah :

1. Berusaha membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Untuk itu kedua suami istri harus saling tolong menolong dan saling menyempurnakan dalam segala hal agar tercapai kebahagiaan lahir dan batin.<sup>6</sup>
2. Menciptakan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman dan penuh dengan kasih sayang.<sup>7</sup>
3. Untuk dapat memenuhi hakikat daripada perkawinan yaitu memperoleh keturunan secara sah baik menurut aspek agama, hukum maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Muhammad Hori dan Eliva Sukma Cipta, "The Purpose of Marriage...",19.

<sup>6</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 43.

<sup>7</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu, 2008), 148.

Selain itu terdapat tujuan lain dari adanya perkawinan jika ditinjau dari aspek sosial yaitu dapat memberikan perlindungan kepada wanita secara lahir dan batin, karena setelah menikah maka suami lah yang bertanggung jawab penuh kepada istrinya. Perkawinan dalam hukum Indonesia tentunya juga memiliki akibat hukum dan hikmah yang luas di antaranya adalah permasalahan waris jika salah satu pasangan meninggal, hak hadhanah, masalah hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian dan lain-lain tentunya segala bentuk akibat hukum tersebut dapat terlaksana manakala perkawinan itu dicatatkan.

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk ijtihad baru dalam dunia perkawinan modern, meskipun begitu tidak dijelaskan secara spesifik di dalam al-Qur'an maupun hadits mengenai pencatatan perkawinan ini. Dahulu pada masa nabi Muhammad tidak ditemukan tren pencatatan nikah, hal itu dikarenakan pada masa nabi tidak diperkenankan menulis apapun selain ayat al-Qur'an sehingga budaya menulis tidak berkembang, selain itu orang-orang zaman dahulu lebih mengandalkan ingatan/hafalan dan mereka menganggap perkawinan bukan merupakan hal yang sulit diingat, serta tradisi *walimatul ursy* zaman dahulu juga merupakan hal yang dipakai untuk mengingat sebuah perkawinan.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman terdapat berbagai macam problematika yang muncul manakala perkawinan tidak dicatatkan dan yang

---

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 120-121.

paling terdampak dalam hal ini adalah pihak perempuan, oleh karena itu tren pencatatan perkawinan ini mulai dilakukan dan telah diikuti beberapa negara Islam lainnya. Dalam hal pencatatan perkawinan terdapat 3 macam aturan-aturan yang diterapkan di berbagai negara Islam di antaranya, yaitu: negara yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan dan memberikan sanksi kepada setiap pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya, negara yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi dan tidak ada sanksi apabila tidak dicatatkan dan negara yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan namun tetap mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>10</sup>

Dasar hukum adanya pencatatan perkawinan ini memang tidak dijelaskan secara detail dalam hukum Islam namun jika kita melihat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيِّ ِنِ إِلَى َ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُ ُتُبُوهُ َ ... ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(QS. Al-Baqarah: 282)”.

Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang suatu kewajiban untuk mencatatkan suatu akad utang piutang dengan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga. Selain itu ayat tersebut juga menekankan mengenai mencatatkan suatu akad utang walaupun hanya sedikit disertai dengan jumlah dan ketentuan waktunya, yang dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi suatu kelalaian karena hutang merupakan perkara yang wajib untuk ditunaikan sehingga sangat

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

perlu untuk dicatatkan, selain itu tujuan dari adanya pencatatan akad uang piutang tersebut ialah untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai macam metode dalam pengambilan suatu hukum dan dalam hal pencatatan nikah ini menggunakan metode qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah “*mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui persamaan dan perbedaannya*”. Menurut istilah ushul fiqh qiyas adalah “*Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya*”<sup>12</sup>. Ayat di atas menjelaskan mengenai suatu anjuran untuk mencatatkan segala bentuk akad utang piutang agar tidak terjadi suatu sengketa setelahnya. Akad utang piutang sendiri merupakan salah satu dari sekian jenis akad mu’ammalah, yang jika diqiyaskan dengan akad perkawinan maka akan dijumpai suatu kesamaan yaitu keduanya merupakan bentuk akad mu’ammalah, sehingga terdapat titik temu di antara keduanya yang mana kedua akad tersebut merupakan akad mu’ammalah, oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban karena makna dari akad perkawinan diqiyaskan dengan ayat tentang akad hutang piutang.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam hal ini surah al-Baqarah: 282 dapat dijadikan rujukan tentang kewajiban mencatatkan suau akad perkawinan, memang di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2004), 602.

<sup>12</sup> Satria Effendi, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 107.

pencatatan perkawinan namun justru menjelaskan mengenai akad utang piutang tetapi keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama jenis akad mu'ammalah. Bila kita artikan nikah sebagai akad muammalah maka hukumnya wajib untuk dicatatkan sesuai dengan ayat al-Qur'an di atas karena akad nikah merupakan akad yang sangat kuat daripada sekedar mu'amalah pada umumnya.<sup>13</sup>

Baik al-Qur'an maupun hadits memang tidak ditemukan adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan ini, namun dengan melihat kemashalahatan yang baik dari adanya pencatatan tersebut maka hukum positif memasukkannya dalam syarat sah administrasi perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup> Bila kedua undang-undang tersebut dihubungkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan di era modern ini, selain mengikuti perkawinan sesuai menurut hukum masing-masing keyakinan dan kepercayaan itu.<sup>15</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan di Indonesia serta menjaga kesucian akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan tersebut.

Dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, bahwa sahnya perkawinan hanya berdasarkan hukum agama,

---

<sup>13</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), 193.

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2017), 65.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, (September, 2017), 256.

sementara pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administrasi saja. Berdasarkan putusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pencatatan bukan merupakan syarat sah perkawinan namun lebih kepada syarat sah administrasi perkawinan dalam hukum negara yang mana pencatatan tersebut memiliki banyak manfaat demi melindungi seluruh keluarga baik ayah, ibu maupun anak-anaknya.<sup>16</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk administrasi perkawinan yang telah diatur di dalam undang-undang dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, apabila perkawinan dilakukan oleh orang muslim maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama dan apabila dilakukan oleh orang-orang non muslim maka perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang nantinya alat bukti tertulis dari adanya pencatatan ini ialah akta nikah / buku nikah yang diterbitkan untuk kedua pasangan.<sup>17</sup>

Di dalam sistem hukum Indonesia pedoman pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi orang Islam lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan sebelum dilaksanakan pencatatan perkawinan dan salah satunya adalah pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh petugas PPN kepada kedua calon mempelai dan walinya atau yang biasa kita kenal dengan istilah rafa'. Rafa' adalah suatu proses pemeriksaan kepada calon mempelai dan walinya oleh PPN untuk mencocokkan data dengan fakta, proses rafa' sendiri bisa dilakukan secara

---

<sup>16</sup> Atikah Rahmi dan Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010", *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 02, (Desember, 2016), 278.

<sup>17</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 28.

bersama-sama namun apabila diperlukan maka proses rafa dapat dilakukan sendiri-sendiri.<sup>18</sup>

Aturan mengenai ketentuan adanya rafa' / pemeriksaan nikah ini diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 5 dan 6 yang pada intinya adalah Kepala KUA/Penghulu/PPN memiliki kewajiban untuk memeriksa dokumen perkawinan sebelum dicatatkannya perkawinan tersebut dalam akta nikah, pemeriksaan nikah dilakukan di kantor KUA dengan menghadirkan kedua calon suami istri serta walinya, apabila dokumen sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan maka kedua mempelai dan walinya menandatangani lembar pemeriksaan namun apabila terjadi ketidak sesuaian atau kurang lengkap maka petugas KUA menginformasikan untuk melengkapinya.

Pemeriksaan nikah sangat penting dilakukan untuk memvalidasi seluruh data perkawinan yang diserahkan waktu pendaftaran, pada proses pemeriksaan nikah akan diketahui siapa wali nasab yang berhak mengadakan, asal usul dari kedua calon pengantin dan berbagai macam informasi lainnya yang tidak tertera dalam formulir pendaftaran nikah. Aturan mengenai rafa' ini memberikan kemashlahatan kepada setiap muslim yang ingin melaksanakan perkawinan karena dengan adanya proses rafa' ini segala bentuk data yang tidak tertulis dapat diketahui kebenarannya.

Pada praktiknya terjadi berbagai macam variasi ketika proses pemeriksaan nikah di KUA, seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Proses pemeriksaan nikah yang dilakukan di KUA

---

<sup>18</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298, tahun 2003", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019), 48.

tersebut diawali dengan praktik sumpah terlebih dahulu yang dilafadzkan oleh penghulu dan diikuti oleh kedua calon pengantin, wali, saksi dan PPPN. Praktik sumpah ini termasuk kebijakan domestik dari penghulu KUA tersebut dan belum pernah ditemukan hal yang serupa sebelumnya di KUA yang lain, adapun tujuan dari praktik sumpah tersebut ialah diharapkan mampu menyentuh qalbu terhadap pihak yang melakukan rafa' sehingga timbul asa khawatir akan berbohong dan apa akhirnya dapat memberikan keterangan yang benar serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Secara eksplisit praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' memang tidak diatur di dalam hukum positif, namun ketentuan sumpah yang lain diatur dalam HIR, RBg dan Hukum Perdata, dimana dalam aturan tersebut menjelaskan mengenai sumpah dalam proses pengadilan perkara perdata yang dalam hal ini berbeda dengan proses pelaksanaan rafa'. Dari sini bisa kita lihat bahwa memang belum ditemukan aturan yang pasti mengenai praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' dan hal ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Jika dilihat dalam segi kemashlahatan maka praktik tersebut dipandang sangat baik untuk memastikan kebenaran data namun bagaimana jika dilihat dari segi hukum positif apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengingat memang tidak ada aturan yang pasti mengenai hal itu.

Melihat dari peristiwa yang sudah dipaparkan di atas tentunya peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang cukup unik dan berbeda terlebih lagi tidak ada aturan pasti atau hukum positif yang mengaturnya, oleh karena itu dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai peristiwa

sumpah sebelum pemeriksaan nikah tersebut, dengan menggunakan acuan dari PMA No. 20 Tahun 2019 penulis ingin mengkaji sejauh mana kekuatan sumpah dapat menjadi tolok ukur dalam memastikan kebenaran informasi yang diutarakan oleh pihak yang melakukan rafa' serta bagaimana hukum positif melihat praktik sumpah dalam pemeriksaan nikah ini. Dari sini peneliti ingin mengangkat tema yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Praktik Sumpah dalam Menjamin Kebenaran Data Rafa' di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Pentingnya pemeriksaan nikah dan pencatatan perkawinan.
2. Urgensi sumpah dalam menjamin kebenaran data rafa'.
3. Praktik sumpah yang dilakukan di KUA Wiyung sebelum dilaksanakan pemeriksaan nikah.
4. Kebijakan Kepala KUA Wiyung terkait praktik sumpah yang dilakukan sebelum pemeriksaan nikah.
5. Analisis yuridis positif terhadap praktik sumpah dalam menjamin kebenaran data rafa'.

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk membahas 2 topik, yakni:

1. Praktik sumpah yang dilakukan di KUA Wiyung sebelum dilaksanakan pemeriksaan nikah.
2. Analisis yuridis positif terhadap praktik sumpah dalam menjamin kebenaran data rafa'.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan identifikasi dan batasan masalah di atas, peneliti kemudian membuat 2 rumusan masalah agar nantinya dapat dikaji dan telaah lebih dalam lagi, di antaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data rafa' di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data rafa' di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.<sup>19</sup> Kajian pustaka sangat diperlukan dalam sebuah penelitian agar tidak ada bentuk plagiasi dengan penelitian yang sedang dikaji, selain itu kajian pustaka juga berguna untuk membuktikan bahwa terdapat banyak problem lain yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian pustaka yang masih berkaitan namun tentunya memiliki pembahasan yang berbeda, di antaranya:

---

<sup>19</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 276.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ovi Cahya Mukarromah, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati*". Skripsi ini membahas tentang prosesi rafa' yang dilakukan secara tertutup oleh Penghulu KUA Sedati karena anak perempuan merupakan anak luar kawin sehingga dalam prosesi rafa' oleh penghulu KUA calon pengantin pria dan wanita diminta untuk keluar terlebih dahulu dan penghulu hanya berbicara dengan orang tua dari calon mempelai wanita tersebut untuk memastikan siapa yang berhak menjadi wali karena anak tersebut merupakan anak luar kawin.<sup>20</sup> Dari penjelasan skripsi diatas terdapat persamaan dengan kajian yang akan ditulis peneliti yaitu memiliki kesamaan dalam membahas tentang rafa'/ pemeriksaan nikah sedangkan hal yang membedakan adalah fokus kajiannya dimana pada skripsi di atas membahas mengenai rafa' secara tertutup karena anak luar kawin sedangkan peneliti membahas mengenai sumpah yang dilakukan sebelum pelaksanaan rafa'.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda yang berjudul, "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafa' Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Kepala KUA Sukosewu meniadakan rafa' karena membludaknya orang yang ingin daftar menikah. Sebelum hal itu memang proses pelayanan ditutup sementara

---

<sup>20</sup> Ovi Cahya Mukarromah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di Kua Sedati*, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

karena virus Covid-19 sedang parah-parahnya, namun setelah BIMAS Islam menerbitkan peraturan bahwa pelayanan nikah dibuka kembali, pada saat itu banyak sekali calon pasutri yang ingin daftar nikah sehingga untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 karena banyaknya orang yang berkumpul di KUA maka Kepala KUA meniadakan Rafa' pada saat itu.<sup>21</sup> Persamaan yang dapat kita temukan dari skripsi di atas dengan penelitian ini adalah keduanya mengkaji mengenai rafa'/ pemeriksaan nikah di KUA sedangkan hal yang membedakannya adalah objek kajian di atas membahas mengenai peniadakan rafa' karena banyaknya catin yang hendak menikah pada malam 28 ramadhan sedangkan peneliti membahas mengenai sumpah yang dilakukan sebelum pelaksanaan rafa'.

3. Jurnal yang ditulis oleh Abd. Basit Misbachul Fitri, yang berjudul, "*Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, tahun 2003*". Jurnal ini membahas mengenai pengaruh adanya rafa' atau pemeriksaan nikah terhadap keabsahan administrasi dan hukum perkawinan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa rafa' sangat penting dan diperlukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kenyataan, karena terkadang terjadi penipuan data atau cacat administrasi sehingga dapat menghambat prosesi pencatatan perkawinan. Dengan adanya rafa' ini sangat membantu untuk memvalidasi antara data administrasi dengan kenyataan

---

<sup>21</sup> Ahmad Nur Huda, "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala Kua Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19*", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

karena pada prosesi rafa' penghulu langsung mewawancarai keluarga dan calon pengantin.<sup>22</sup> Dari pembahasan jurnal di atas terdapat sisi persamaan dengan kajian penulis yaitu keduanya membahas mengenai masalah rafa' sedangkan perbedaan dari kedua karya ilmiah ini adalah objek kajiannya di mana pada jurnal di atas membahas mengenai urgensi dari adanya rafa'/ pemeriksaan nikah sedangkan pada karya ilmiah ini membahas mengenai sumpah sebelum pelaksanaan rafa'.

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Zidni yang berjudul, "*Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan Sekaran tidak menghadirkan wali dalam rafa'/ pemeriksaan nikah sehingga tidak memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang, beliau berkata bahwa wali sudah lanjut usia dan tidak memungkinkan untuk datang di KUA namun kenyataannya wali dari calon perempuan tersebut sehat. Dalam hal ini terjadi kecacatan administrasi dan tidak sesuai dengan aturan sehingga pengumuman nikah tidak dapat diterbitkan dan tidak dapat dicatatkan.<sup>23</sup> Dari penjelasan skripsi di atas terdapat sisi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti. Persamaanya adalah memiliki persamaan tema yaitu mengenai rafa' sedangkan perbedaannya

<sup>22</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, tahun 2003", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4. No. 1, (Juni, 2019).

<sup>23</sup> Abdullah Zidni, "*Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di Kua Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

adalah skripsi di atas membahas mengenai rafa' yang tidak dihadiri wali sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai sumpah sebelum pelaksanaan rafa'.

5. Jurnal yang ditulis oleh Avidhatul Faizah, yang berjudul, "*Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Prespektif Sadd adDzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun*". Jurnal ini membahas mengenai upaya KUA Kecamatan Balerejo dalam mencegah manipulasi data identitas pernikahan. Di antaranya adalah menerapkan pemeriksaan nikah atau rafa', bimbingan perkawinan dan menerapkan SIMKAH *online*. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mencegah manipulasi data perkawinan, karena dalam kasus tersebut calon istri ternyata adalah janda sedangkan dalam KK calon istri tersebut tertulis masih perawan. Hal ini baru diketahui ketika pemeriksaan nikah atau rafa', tentu dengan adanya rafa' sangat bermanfaat untuk memvalidasi data dengan kenyataan sehingga tidak ada manipulasi data dalam perkawinan.<sup>24</sup> Persamaan dari skripsi di atas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai rafa' sedangkan perbedaannya adalah dalam kajian di atas membahas mengenai cara untuk menghindari manipulasi data yaitu dengan melakukan rafa' sedangkan penelitian ini membahas mengenai sumpah yang dilakukan sebelum pelaksanaan rafa'.

---

<sup>24</sup> Avidhatul Faizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Prespektif *Sadd adDzari'ah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun", *Journal of Family Studies*, Vol. 3. No. 2, (2019).

6. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hengky yang berjudul, “*Teknik Validasi dan Keabsahan Nikah (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai teknik validasi dan keabsahan perkawinan yang ada di salah satu KUA di Palangka Raya, di mana KUA tersebut menerapkan sistem offline dan online dalam memasukkan data calon pengantin dan keluarga. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir pemalsuan data dari calon pengantin sendiri agar proses pencatatan pernikahan berjalan dengan baik dan benar.<sup>25</sup> Persamaan dari skripsi di atas dengan penelitian ini adalah keduanya memiliki lokasi penelitian yang sama yaitu di Kantor Urusan Agama sedangkan yang membedakan adalah bahwa skripsi di atas membahas mengenai teknik validasi dalam memastikan data pernikahan sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sumpah yang dilakukan sebelum pelaksanaan rafa’.

Dari pemaparan karya-karya ilmiah yang sudah dicantumkan di atas, terlihat bahwa kajian yang akan dikaji oleh peneliti yang berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Praktik Sumpah untuk Menjamin Kebenaran Data Rafa’ Di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya*”, memang bersifat orisinal dan asli sehingga tidak ada bentuk plagiasi dari karya ilmiah yang lain. Dalam kajian ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana hukum positif memandang praktik sumpah dalam menjamin kebenaran data rafa’ di KUA Wiyung Kota Surabaya.

---

<sup>25</sup> Ahmad Hengky, “*Teknik Validasi Dan Keabsahan Nikah (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)*”, (Skripsi – IAIN Palangka Raya, 2019).

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah di atas dapat kita lihat bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data rafa' di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis terhadap praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data rafa' di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang terdapat dalam karya ilmiah ini diharapkan membawa manfaat bagi pembaca baik dari segi teoritis maupun praktis, di antaranya;

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan juga peneliti karena objek kajian dalam penelitian ini merupakan sesuatu hal baru dalam proses pemeriksaan nikah, sehingga hal tersebut dapat membuka wasasan pembaca dan peneliti bahwa kebanyakan teori yang kita pelajari ternyata sedikit berbeda dengan fakta di lapangan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk introspeksi diri bahwa kejujuran itu sangat penting apalagi dalam masalah pemeriksaan

nikah, karena pada tahap ini adalah tahap validasi data sehingga diharapkan praktik sumpah sebelum pemeriksaan nikah mampu menyentuh hati pihak yang bersangkutan agar memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

### **G. Definisi Oprasional**

Untuk dapat memahami objek kajian yang ditulis dalam penelitian ini, nampaknya perlu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai istilah-istilah dalam judul yang dikaji dalam penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis terhadap Praktik Sumpah Dalam Menjamin Kebenaran Data Rafa’ Di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”. Diharapkan nantinya tidak terjadi kerancuan dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Yuridis di dalam kamus besar bahasa indonesia adalah menurut hukum atau secara hukum.<sup>26</sup> Yuridis bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk ditaati seluruh warganya. Jika kita hubungkan dengan objek kajian dalam penelitian ini maka yuridis adalah pandangan hukum positif terhadap adanya sumpah yang dilakukan sebelum prosesi rafa’ atau pemeriksaan nikah yang dalam hal ini penulis menggunakan PMA No.20 Tahun 2019 sebagai acuan dalam menganalisis data di penelitian ini. Karena di dalam PMA tersebut terdapat pasal yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai rafa’/ pemeriksaan nikah.
2. Rafa’ adalah suatu proses pemeriksaan kepada calon mempelai dan walinya oleh PPN untuk mencocokkan data dengan fakta, proses rafa’ sendiri bisa

---

<sup>26</sup> (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dilakukan secara bersama-sama namun apabila diperlukan maka proses rafa' bisa dilakukan sendiri-sendiri.<sup>27</sup> Rafa' merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap calon mempelai agar tidak ada bentuk penipuan atau manipulasi data hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 dan 6.

3. Sumpah adalah lafadz yang bertujuan untuk memberikan penguat kepada suatu maksud dengan menyebutkan sesuatu tersebut memiliki posisi yang lebih agung dengan menggunakan lafadz sumpah atau lainnya.<sup>28</sup> Dalam hal ini sumpah bertujuan agar pihak yang melakukan rafa' memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mencari data atau informasi dengan tujuan dan manfaat tertentu.<sup>29</sup> Melihat dari kajian yang akan dibahas oleh peneliti maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang mana penggalan datanya diambil melalui wawancara langsung dengan narasumber serta dokumentasi. Agar penelitian ini lebih terstruktur maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

<sup>27</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' ...48.

<sup>28</sup> Muhammad Chirzin, *Permata Al-Qur'an*, (Yogyakarta; QIRTAS, 2003), 45.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini tentunya masih berkaitan dengan objek kajian yang akan dibahas di antaranya adalah profil dari KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, kebijakan kepala KUA Kecamatan Wiyung terhadap adanya sumpah sebelum pemeriksaan nikah, serta informasi dari pihak yang melaksanakan proses rafa' / pemeriksaan nikah.

## 2. Sumber data

Sumber data adalah suatu objek baik orang atau benda yang merupakan tempat di mana informasi tersebut berasal.<sup>30</sup> Dari penelitian ini maka sumber data dari objek kajian ini ada dua yaitu primer dan sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari informan secara langsung.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Kepala KUA selaku pihak yang membuat kebijakan sumpah sebelum rafa' serta pihak yang melakukan rafa' baik dari calon suami, istri, wali maupun saksi/ Pembantu Petugas Pencatat Nikah yang hadir dalam prosesi tersebut.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan untuk mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah :

---

<sup>30</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

<sup>31</sup> Irfan Tamwifi, *Metodologi penelitian*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 220.

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencattatan Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Amir Syarifuddin
6. Dan karya-karya ilmiah lainnya

### 3. Teknik pengumpulan data

Di dalam menggali sebuah data tentunya harus dibekali dengan teknik-teknik agar data yang diperoleh lebih maksimal dan detail. Di antara teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan langsung dan pencatatan terhadap objek penelitian.<sup>32</sup> Observasi juga diartikan sebuah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat segala informasi yang didapat ketika melakukan observasi secara langsung.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggali data lebih dalam mengenai objek penelitian dengan melakukan observasi secara langsung.

#### b. Wawancara

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

<sup>33</sup> Gulo, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), 136.

Wawancara adalah aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau suatu pembicaraan yang mempunyai maksud tertentu.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui wawancara dengan Kepala KUA serta pihak yang melakukan rafa' / pemeriksaan nikah.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik penggalan data melalui catatan, buku, transkrip dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>35</sup> Teknik ini merupakan teknik yang biasa dipakai dalam penelitian lapangan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk menggali data selain dari wawancara

#### 4. Teknik pengolahan data

Setelah mendapatkan data-data dari narasumber tentunya data tersebut harus dipilih dan dipilah agar terstruktur dan detail, di antara teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* : pada tahap ini semua data-data dari narasumber baik melalui wawancara atau dokumentasi akan diperiksa dan dicek ulang agar data yang disajikan nanti merupakan data yang relevan dan jelas.
- b. *Selecting and Focusing* : setelah data tersebut dicek dan periksa ulang kemudian pada tahap ini peneliti akan berusaha untuk memilih dan memilah data yang sesuai dengan inti permasalahan agar tidak berlebihan.

<sup>34</sup> Hardani, et. al, *Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 152.

<sup>35</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 87.

c. *Analyzing* : setelah data tersebut diperiksa dan dipilih maka tahap selanjutnya adalah tahapan analisis data, di mana data-data yang sudah relevan kemudian akan dianalisis sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk menyusun serta mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan pola dan kategorinya kemudian memberikan kesimpulan.<sup>36</sup> Tahap analisis data merupakan tahap penting dalam sebuah kajian ilmiah di mana seluruh data yang sudah dipilih dan dipilah kemudian disandingkan dengan alat analisis untuk menemukan suatu kesimpulan baru.

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menemukan kesimpulan baru mengenai objek kajian yang akan dibahas. Di mana akan dipaparkan bagaimana hukum positif melihat praktik sumpah di KUA Kecamatan Wiyung selain itu juga akan dipaparkan mengenai sejauh mana kekuatan sumpah tersebut dapat menjamin kebenaran data ketika pemeriksaan nikah. Diharapkan dari hasil kajian ini akan menemukan kesimpulan baru yang nantinya akan berguna untuk penelitian lebih lanjut.

#### I. Sitematika Pembahasan

---

<sup>36</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,...92.

Sistematika dalam karya ilmiah sangat diperlukan agar pembaca mudah memahami secara sistematis dengan logika yang berurutan. Dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi 5 bab pembahasan, yaitu;

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mana berisi beberapa sub-sub bab yaitu: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisi landasan teori dari objek kajian yang akan diteliti di mana dalam bab ini memiliki beberapa sub bab lagi di antaranya adalah definisi pencatatan perkawinan, dasar hukum adanya pencatatan perkawinan, kedudukan pencatatan perkawinan, pengertian sumpah dalam hukum Islam serta pengertian hukum positif/yuridis.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini dan dalam bab ketiga akan berisi dua bab, yaitu profil KUA kecamatan Wiyung yang berisi seluruh data yang menggambarkan kantor KUA serta data dari praktik sumpah sebelum pemeriksaan nikah, kebijakan kepala KUA Wiyung dan pendapat dari pihak yang melakukan rafa'.

Bab Keempat, membahas mengenai analisis yuridis terhadap praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data rafa' di KUA Wiyung Kota Surabaya

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian di atas serta saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN SUMPAH

#### A. Perkawinan dan Pencatatan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam kajian ilmu fiqh biasa disebut dengan istilah *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini merupakan kata yang sering di pakai oleh orang Arab dalam kesehariannya serta banyak disebut di dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>37</sup> Jika dilihat dari maknanya kata *nikah* dapat diartikan bergabung, hubungan badan atau dapat bermakna akad. Ketiga arti tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230 dan An-Nisa' ayat 22, dalam defnisi lain *nikah* juga dapat diartikan berkumpul atau menindas.<sup>38</sup>

Secara istilah perkawinan adalah ikatan suci antara dua orang yang mengandung kebolehan untuk meneruskan keturunan.<sup>39</sup> Perkawinan merupakan jalan yang dibenarkan oleh agama apabila seseorang ingin meneruskan keturunannya karena dengan perkawinan segala hal yang sebelumnya haram untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan. Dari definisi yang telah dijelaskan di

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

<sup>38</sup> Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), 115.

<sup>39</sup> Syeda Shajia Sharmin and Mir Mohammad Azad, "Laws of Muslim Marriage from the concept of the Holy Qur'an", *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, Vol. 5, No. 7, (July, 2018), 29.

atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang meyatukan antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa adanya suatu paksaan dan memiliki keinginan untuk membangun bahtera rumah tangga.<sup>40</sup>

Terdapat beberapa defeni perkawinan yang dikemukakan oleh Ulama fiqih, di antaranya adalah:<sup>41</sup>

1. Wahbah Al-Zuhaili: akad yang telah di tetapkan oleh syara' untuk menghalalkan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan begitupun juga sebaliknya.
2. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary: akad yang memperbolehkan hubungan badan dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang memilki makna yang sama dengan itu.
3. Zakiah Daradjat: akad yang mengandung ketentuan hukum diperbolehkanya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semisal dengan itu.<sup>42</sup>

Di Indonesia sendiri aturan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut merupakan landasan utama yang mengatur tentang perkawinan. Dari dua aturan tersebut dapat kita ketahui apa yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah “akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdan* untuk

<sup>40</sup> Fachruddin, F. M, *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 168.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 8.

<sup>42</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah”.<sup>43</sup> Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>44</sup>

Perkawinan merupakan salah satu asas hidup yang penting penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu jalan yang dilakukan untuk memperoleh keturunan atau membentuk keluarga yang bahagia, namun juga suatu jalan untuk mengenal satu kelompok dengan kelompok yang lain dan dari perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan rasa tolong-menolong antara satu dengan yang lain.<sup>45</sup>

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

### **a. Hukum Islam**

Perkawinan merupakan tuntunan agama yang harus dilaksanakan, dan setiap tuntunan pasti memiliki dasar hukum. Di dalam agama Islam aturan mengenai anjuran untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

#### **1. QS. Ar-Rum (30): 21**

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, 2.

<sup>44</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 73.

<sup>45</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016), 417.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>46</sup>

## 2. QS. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

”Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>47</sup>

## 3. Hadist Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ. وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ  
 لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdillah bin Mas’ud berkata Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).

### b. Hukum Positif

<sup>46</sup> al-Qur’an, 30:21.

<sup>47</sup> al-Qur’an, 49:13.

Aturan mengenai perkawinan yang ada di dalam hukum Islam merupakan dasar dari segala aturan yang muncul setelahnya. Penjelasan mengenai perkawinan yang ada di dalam hukum Islam tentu tidak dijelaskan secara detail oleh karena itu perlu aturan baru yang mengatur mengenai perkawinan dalam ruang lingkup yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi masyarakat. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam agama yang ada di Indonesia, tentunya semua agama memiliki ajaran masing-masing tentang masalah perkawinan. Di Indonesia sendiri aturan mengenai perkawinan secara umum dan menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan ini berlaku untuk semua agama, namun terdapat aturan tambahan bagi warga Muslim yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam. sebenarnya tidak ada perbedaan yang spesifik antara kedua aturan tersebut, namun yang membedakan adalah manakala seorang non-muslim melakukan perkawinan maka perkawinannya itu dicatat di Catatan Sipil sedangkan bagi muslim maka perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama.<sup>48</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia UU No.1 Tahun 1974 dan KHI merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai luhur hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqih Indonesia yang di dalamnya termuat materi tentang

---

<sup>48</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ...", 420.

perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam pemikiran baru yang muncul sebagai penafsiran ulang dari aturan-aturan diatas, antara lain diperbolehkannya perkawinan beda agama.<sup>49</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah bentuk ibadah suci dan sakral yang tercantum di dalam al-Qur'an dan hadits, sebagaimana ibadah pada umumnya tentu saja harus memenuhi rukun dan syarat agar ibadah tersebut dapat di terima sebagai ibadah yang sah. Rukun perkawinan merupakan faktor utama sebagai penentu apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Sedangkan syarat adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subjek hukum sebagai unsur yang melengkapi dari rukun perkawinan tersebut.<sup>50</sup>

Menurut Jumhur ulama bahwa rukun perkawinan terdiri dari 5 unsur dan hal ini harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan perkawinan, diantaranya:<sup>51</sup>

1. Calon suami dan istri yang melakukan perkawinan
2. Adanya wali bagi pihak perempuan
3. Adanya mahar sebagai bentuk pemberian kepada calon istri
4. Adanya dua orang saksi laki-laki
5. Adanya prosesi ijab qabul antara wali dan calon suami.

<sup>49</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 145-146.

<sup>50</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Huku Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

<sup>51</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

Jika kita melihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, maka tidak terdapat perbedaan mengenai rukun perkawinan, namun yang membedakan di dalam pasal tersebut bahwa mahar ditempatkan sebagai syarat dalam perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melangsungkan perkawinan, diantaranya:<sup>52</sup>

1. Calon pengantin laki-laki harus Islam, baligh, berakal serta tidak ada paksaan dari pihak lain.
2. Calon pengantin perempuan harus Islam, baligh, berakal serta tidak halangan lain untuk melangsungkan perkawinan.
3. Wali yang hadir dalam akad tersebut tentunya harus laki-laki, dewasa, berakal, adil dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
4. Saksi yang hadir dalam perkawinan tentunya harus memenuhi syarat-syarat di antaranya adalah: laki-laki, dewasa, berakal, mampu melihat dan mendengar, sekurang-kurangnya dua orang serta memahami maksud dari ijab dan qabul.<sup>53</sup>
5. Ijab dan qabul sendiri juga harus memenuhi beberapa syarat di antaranya adalah adanya proses ijab dari wali perempuan dan qabul dari calon pengantin laki-laki, ijab qabul harus jelas dan bersambung serta menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau kata dengan makna yang serupa.<sup>54</sup>

#### 4. Hikmah dan Tujuan

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39-40.

<sup>53</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam (*Wedding Law In Islam*)", *ISTIQRA*, Vol. 5 No.1, (September, 2017), 76.

<sup>54</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 63.

Perkawinan merupakan ibadah yang suci dan sakral dimana perkawinan mempunyai ikatan yang kuat yang menyatukan dua insan bahkan dua keluarga, tentunya dibalik itu semua perkawinan memiliki hikmah dan tujuan, yang mana pasti membawa keberkahan dalam sebuah keluarga. Adapun tujuan perkawinan di antaranya:

1. Membentuk keluarga yang berbahagia dan penuh dengan kasih sayang.

Oleh karena itu suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi dalam mencapai kebahagiaan spiritual dan material.<sup>55</sup>

2. Perkawinan merupakan jalan untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kasih sayang sebagai bentuk usaha untuk membangun keluarga yang berbahagia serta untuk memperoleh keturunan yang sah menurut agama dan hukum.<sup>56</sup>

3. Dengan adanya perkawinan maka nasab akan terjaga, perkawinan merupakan salah satu jalan yang dibenarkan oleh agama dan hukum untuk memperoleh keturunan dengan adanya ikatan perkawinan maka keturunan-keturunan setelahnya mempunyai nasab yang jelas sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat.<sup>57</sup>

Disisi lain terdapat hikmah yang agung dari adanya ikatan perkawinan ini, di antaranya adalah:<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 43.

<sup>56</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

<sup>57</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basaam, *Taisiru al-allam Syah Umdatul al-Ahkam Edisi Indonesia* : Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi, (Jakarta: Darus Sunah, 2008), 740.

<sup>58</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.

1. Sebagai motivator atau penyemangat kerja, dengan adanya ikatan perkawinan maka setiap hari kita akan ditemani oleh sang istri, di samping istri melakukan kewajibannya, peran istri juga penting dalam memberikan semangat kepada suaminya disamping itu karena suami sudah memiliki tanggung jawab baru yaitu keluarganya.
2. Ikatan perkawinan membebaskan kita dari belenggu fitnah dari masyarakat. Fitnah disini dapat kita artikan sebagai ujian dari diri sendiri akibat gejolak nafsu yang bergejolak atau fitnah diartikan sebagai makna tuduhan yang jelek dari orang lain.
3. Adapun hikmah lain dari adanya perkawinan yaitu mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi satu keluarga yang saling mencintai dan menyayangi.<sup>59</sup>

## 5. Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pencatatan perkawinan tidak dijelaskan secara detail di dalam al-Qur'an maupun hadits, namun seiring dengan perkembangan zaman pencatatan perkawinan sangat diperlukan sebagai alat bukti yang sah apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan, terlebih lagi kita hidup di negara hukum yang mana segala sesuatu perlu adanya bukti otentik. Pencatatan perkawinan merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari kemudharatan dalam sebuah keluarga

---

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, ...,11.

terlebih lagi bagi istri dan juga anak, trobosan ini membawa banyak kemashlahatan kepada keluarga.

Pencatatan perkawinan adalah setiap perkawinan yang dilangsungkan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah/ PPN, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>60</sup> Pencatatan perkawinan bagi seorang muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama sedangkan bagi seorang non-muslim dilaksanakan di Catatan Sipil. Setiap orang Islam yang melakukan perkawinan di KUA tentunya akan diberikan akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan mereka telah sah secara agama dan hukum.

Akta nikah merupakan alat bukti yang sah yang diberikan oleh KUA kepada kedua calon suami dan istri sebagai bukti bahwa perkawinan mereka telah sah secara agama dan ketentuan hukum yang mana dengan adanya buku nikah tersebut bisa menjadi bukti manakala terjadi sesuatu akibat hukum yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>61</sup> Akta nikah tersebut juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan tersebut, sehingga tanpa adanya akta nikah tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN/ Petugas Pencatat Nikah.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2013), 26.

<sup>61</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2017), 72.

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 29.

Pada zaman dahulu eksistensi dari pencatatan perkawinan masih belum ditemukan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adanya larangan untuk menuliskan sesuatu selain ayat al-Qur'an sehingga budaya tulis menulis masih belum ramai karena terbatas pada penulisan ayat al-Qur'an. Kedua sebagai lanjutan dari faktor pertama bahwa orang zaman dahulu lebih mengandalkan hafalan bahkan peristiwa perkawinan sekalipun. Ketiga prosesi *walimah ursy* merupakan kegiatan *i'lān al-nikah* / mengumumkan perkawinan sehingga dirasa tidak perlu proses pencatatan nikah karena semua orang sudah mengetahui peristiwa perkawinan tersebut.<sup>63</sup>

Dengan demikian terlihat bahwa eksistensi dari pencatatan perkawinan sebagai alat bukti otentik masih belum diperlukan. Meskipun pencatatan perkawinan pada masa itu masih belum ada namun bentuk dari adanya pencatatan perkawinan sudah muncul meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Pencatatan nikah pada zaman ini merupakan bentuk baru dari cara mengumumkan nikah atau *i'lān al-nikah*. Dari pencatatan perkawinan ini memunculkan banyak kemashlahatan dalam kehidupan keluarga baik yang menyangkut perihal pribadi atau masyarakat.<sup>64</sup>

## 6. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan dan Urgensinya

---

<sup>63</sup>Mayadina Rohmi Musfiroh dan Muhammad Idkholus Surur, "Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis Di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)", *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, (Juli-Desember 2017), 192.

<sup>64</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 66.

Bila kita merujuk pada al-Qur'an maka tidak akan kita temukan penjelasan atau dalil *qat'i* yang menunjukkan diwajibkannya pencatatan perkawinan, namun dasar hukum pencatatan perkawinan ini dapat diqiyaskan dengan al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدَايْتُمْۤ اِبْدِيْنَ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّىۤ فَاَكْتُبُوْهُ... ۲۸۲

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... (Al-Baqarah: 282)”.

Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang suatu kewajiban untuk mencatatkan suatu akad utang piutang dengan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga. Selain itu ayat tersebut juga menekankan mengenai mencatatkan suatu akad utang walaupun hanya sedikit disertai dengan jumlah dan ketentuan waktunya, yang dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi suatu kelalaian karena hutang merupakan perkara yang wajib untuk ditunaikan sehingga sangat perlu untuk dicatatkan, selain itu tujuan dari adanya pencatatan akad uang piutang tersebut ialah untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>65</sup>

Terdapat berbagai macam metode dalam pengambilan suatu hukum dan dalam hal pencatatan nikah ini menggunakan metode qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah “*mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui persamaan dan perbedaanya*”. Menurut istilah ushul fiqh qiyas adalah “*Menghubungkan (menyamakan hokum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesautu yang ada ketentuan hukumnya karena*

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2004), 602.

*ada persamaan illat antara keduanya*”<sup>66</sup>. Ayat di atas menjelaskan mengenai suatu anjuran untuk mencatatkan segala bentuk akad utang piutang agar tidak terjadi suatu sengketa setelahnya. Akad utang piutang sendiri merupakan salah satu dari sekian jenis akad mu’ammalah, sedangkan jika diqiyaskan dengan akad perkawinan maka akan dijumpai suatu kesamaan yaitu keduanya merupakan bentuk akad mu’ammalah, sehingga terdapat titik temu di antara keduanya yang mana kedua akad tersebut merupakan akad mu’ammalah, oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban karena makna dari akad perkawinan diqiyaskan dengan ayat tentang akad hutang piutang.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam hal ini surah al-Baqarah: 282 dapat dijadikan rujukan tentang kewajiban mencatatkan suatu akad perkawinan, memang di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai pencatatan perkawinan namun justru menjelaskan mengenai akad utang piutang tetapi keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama jenis akad mu’ammalah. Bila kita artikan nikah sebagai akad muammalah maka hukumnya wajib untuk dicatatkan sesuai dengan ayat al-Qur’an di atas karena akad nikah merupakan akad yang sangat kuat daripada sekedar mu’amalah pada umumnya.<sup>67</sup>

Adapun makna perkawinan yang terdapat di dalam KHI pasal 2, yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsāqoan ghalīdzan* untuk mentaati perintah

<sup>66</sup> Satria Effendi, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 107.

<sup>67</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), 193.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>68</sup> Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat dan bernilai ibadah. Jika kita qiyaskan makna perkawinan dengan ayat di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal wajib terutama pada zaman ini karena mengandung kemashlahan dan kebaikan bagi setiap orang yang melaksanakn perkawinan.<sup>69</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman eksistensi dari adanya pencatatan perkawinan mulai berkembang ini diikuti oleh beberapa negara termasuk indonesia. Di indonesia sendiri dasar hukum pencatatan perkawinan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan ayat 2 yaitu: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.<sup>70</sup>

Selain itu dasar hukum mengeni pencatatan perkawinan tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 yaitu:<sup>71</sup> *“Agar terjamin ketertuban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”* serta ayat 2 yaitu: *“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”*.

---

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>69</sup> Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah, ...”, 30.

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Bila kedua undang-undang tersebut dihubungkan maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang internal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, disamping mengikuti ketentuan yang berlaku serta syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan keabsahan perkawinan melainkan hanya syarat sah administrasi, karena keabsahan perkawinan dilakukan menurut agamanya masing-masing.<sup>72</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk ijtihad baru yang membawa banyak kemashlahatan kepada keluarga, itulah sebabnya pencatatan perkawinan ditetapkan sebagai syarat sah administrasi perkawinan menurut ketentuan hukum. Adapun beberapa manfaat adanya pencatatan perkawinan, yaitu:<sup>73</sup>

1. Pencatatan perkawinan menjamin kepastian hukum status kedua pasangan serta keturunan-keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, karena dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan mereka telah diakui dan dianggap sah oleh aturan negara sebagai pasangan suami dan istri.
2. Adanya pencatatan perkawinan juga sangat berguna manakala kedua orang tua hendak membuat akta kelahiran bagi anaknya, tentunya buku nikah dari orang tua tersebut menjadi bukti yang sah secara hukum

---

<sup>72</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, (September, 2017), 256.

<sup>73</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", *Rechtidee*, Vol. 11. No. 2, (Desember, 2016), 179-180.

bahwa anak yang nantinya tertulis dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri.

3. Terjamin hak waris mewarisi antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak, karena perkawinan mereka telah resmi secara hukum sehingga segala akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan tersebut tentu akan kembali kepada pasangan suami istri yang dalam hal ini adalah hak waris mewarisi.

Seperti yang sudah kita ketahui di atas bahwa pencatatan perkawinan mengandung banyak manfaat dan kemashlahatan sehingga layak untuk ditetapkan sebagai syarat sah perkawinan menurut hukum positif. Berbeda jika terdapat suatu kasus dimana suatu perkawinan tidak dicatatkan, hal ini tentu membawa kepada banyak kemudharatan, beberapa dampak negatif yang timbul manakala terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, di antaranya:

1. Kedua pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah. Dilihat dari aspek hukum positif perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada perlindungan dari negara bahkan dianggap perkawinan mereka tidak pernah terjadi.<sup>74</sup>
2. Ketika terjadi wanprestasi atau perselisihan dalam perkawinan, maka peluang untuk terjadinya perceraian sangat besar dan apabila hal tersebut terjadi maka tidak ada akibat hukum setelahnya baik berupa nafkah atau

---

<sup>74</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 38.

harta benda lainnya sehingga dampak terburuk akan menimpa istri serta anak-anaknya.<sup>75</sup>

3. Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan suatu bentuk pelecehan kepada kaum perempuan karena dengan perkawinan yang tidak sah secara hukum dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.<sup>76</sup>
4. Akibat lain dari adanya perkawinan tidak tercatat adalah ketidakjelasan orang tua asli manakala telah terjadi perceraian namun telah memiliki keturunan, yang mana dikhawatirkan nantinya terjadi suatu perkawinan dari keturunan-keturunan mereka padahal mereka adalah saudara kandung.<sup>77</sup>

## 7. Pengertian Rafa'

Rafa' merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui agar suatu perkawinan dapat dicatatkan secara sah. Istilah rafa' sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *ra-fa-'a* yang memiliki arti mengangkat sesuatu. Apabila makna tersebut dilihat dalam konteks saat ini, maka istilah rafa' berarti mengangkat, membimbing atau membina calon pengantin laki-laki dan perempuan agar mengerti tentang tata cara perkawinan sehingga sesuai dengan rukun dan syarat.<sup>78</sup> Tidak hanya itu biasanya Penghulu/

<sup>75</sup> Alfya Wicaksono, "Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable or Detrimental", *NORMA*, Vol. 18 No. 1, (March, 2021), 30.

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216.

<sup>77</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan ...", 177.

<sup>78</sup> Arlina, "Definisi Kata Istilah Rapak", <http://definisiartikata.blogspot.com/2015/02/rapak.html>, 22 Desember 2019.

Kepala KUA juga akan memberikan pesan-pesan kehidupan kepada kedua calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah, mawadadah wa rahmah.

Rafa' merupakan suatu proses pemeriksaan dokumen nikah yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah/ Penghulu kepada calon pengantin dan wali untuk mencocokkan kebenaran data yang terdapat di dalam berkas persyaratan nikah dengan keterangan yang disampaikan. Ketentuan tentang adanya rafa' diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 pasal (5) dan (6).

Di dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa Penghulu/ PPN wajib memeriksa dokumen nikah yang dihadiri oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk memastikan tidak ada halangan untuk menikah, apabila dokumen nikah sudah lengkap dan sesuai dengan keterangan yang disampaikan maka dilanjutkan dengan menandatangani lembar pemeriksaan nikah, namun apabila masih terdapat kekurangan dalam dokumen nikah maka pihak penghulu akan memberitahukan kepada calon pengantin untuk melengkapinya.<sup>79</sup>

Dasar hukum tentang adanya pemeriksaan nikah/ rafa' tidak hanya diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, namun ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan "Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenhi dan apakah tidak terdapat suatu halangan

---

<sup>79</sup> PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 5 dan 6 Tentang Pencatatan Perkawinan.

perkawinan menurut Undang-undang” dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa rafa’ merupakan suatu kewajiban bagi calon pengantin dan wali.

Pasal 6 ayat (2) juga menjelaskan bahwa selain Pegawai Pencatat Nikah meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi serta tidak ada halangan untuk melaksanakannya. Petugas Pencatat Nikah juga meneliti serta memeriksa kembali beberapa berkas yang menjadi syarat administrasi perkawinan seperti akta kelahiran serta dokumen-dokumen tambahan seperti surat dari pengadilan, surat rekomendasi apabila calon suami bekerja sebagai angkatan bersenjata dan lain-lain.

#### **8. Dasar Hukum Rafa’/ Pemeriksaan Nikah**

Peraturan mengenai rafa’ pemeriksaan nikah tercantum di dalam Pasal (5) dan (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, di antaranya adalah:<sup>80</sup>

##### Pasal 5

- (1) “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.
- (2) “Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilaksanakannya akad nikah”.
- (3) “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokument nikah dengan menghadirkan calon istri, calon

---

<sup>80</sup> PMA Nomor 20 Tahun 2019.

suami, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”.

- (4) “Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN”.
- (5) “Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan diganti dengan cap jempol”.

#### Pasal 6

- (1) “Dalam hal pemeriksaan dokumen pernikahan belum terpenuhi ketentuan sebagai yang dimaksudkan pada Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan secara tertulis kepada calon istri, calon suami, dan/atau wali nikah supaya melengkapi persyaratannya”.
- (2) “Calon istri, calon suami, dan walinya atau yang mewakili sebagai dimaksud dalam ayat (1) wajib melengkapi dokumen pernikahan paling lambat sehari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan”.

### **B. Sumpah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dalam beberapa kondisi tertentu terkadang seseorang kurang begitu meyakini dengan sesuatu yang disampaikan orang lain sehingga dalam hal ini perlu adanya suatu penguat, penegasan atau alat bukti lain yang diharapkan

mampu meyakinkan informasi tersebut kepada orang lain. Di dalam hukum Islam terdapat beberapa alat bukti yang dapat menguatkan suatu informasi, menurut para fuqaha terdapat beberapa macam alat bukti, yaitu sumpah, saksi, *yamin*, *nukul*, *qasamah*, ilmu pengetahuan hakim dan qarinah.<sup>81</sup>

Di antara beberapa alat bukti yang sudah disebutkan di atas, sumpah merupakan alat bukti yang kuat dan agung terlebih lagi menggunakan lafadz Allah. Kekuatan alat bukti sumpah digunakan didalam hampir setiap perkara atau informasi yang membutuhkan suatu penguat dan terhadap sumpah tersebut dituntut untuk memenuhinya atau jika tidak maka akan mendapat kaffarat, karena sumpah juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

## 1. Hukum Islam

### a. Pengertian Sumpah

Menurut bahasa, sumpah berasal dari kata bahasa arab yaitu “*al-yamin*” yang berarti kekuatan, tangan kanan, dan sumpah. Ketiga makna di atas merupakan makna yang paling mendekati dengan kata “*al-yamin*”.<sup>82</sup> Namun yang yang dipakai sebagai makna “*al-yamin*” sendiri adalah sumpah, karena pada zaman jahiliah apabila seseorang hendak melakukan sumpah terhadap sesuatu maka dengan memegang tangan kanan temannya atau karena orang yang melakukan sumpah bertujuan

<sup>81</sup> Khairatin Azizah et al., “Alat Bukti Sumpah Dalam Prespektif Hukum Islam”, *MA’MAL*, Vol. 02, No. 01, (Februari, 2021), 4.

<sup>82</sup> England Sondakh, “Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 1, (Jan, 2019), 84.

untuk menguatkan diri dengan niatnya seperti tangan kanan yang lebih kuat dari pada tangan kiri.<sup>83</sup>

Menurut Manna' al-Qattan, yang dimaksud dengan sumpah adalah sesuatu yang mengikat jiwa atau hati untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan suatu makna yang dipandang agung, besar baik secara hakikat atau keyakinan dari orang yang bersumpah itu.<sup>84</sup> Dari definisi di atas Mannan al-Qattan membatasi sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hal ini tentu berbeda dengan maksud sumpah yang ada di dalam al-Qur'an, karena sumpah yang dijelaskan di dalam al-Qur'an adalah untuk memperkuat serta menegaskan *muqassam 'alaih* (sesuatu yang diinginkan atau sasaran sumpah) di dalam hati seorang agar tercipta keyakinan dalam hatinya.<sup>85</sup>

Menurut Asy-Suyuthi sumpah adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan yang disampaikan dengan ungkapan sumpah. Ketika Allah bersumpah di dalam al-Qur'an baik dengan diri-Nya atau dengan makhluk ciptan-Nya tidaklah dimaksudkan untuk menghindari suatu perbuatan. Dari definisi diatas qasam atau sumpah dapat dikatakan sebagai gaya bahasa al-Qur'an untuk menegaskan atau mengukuhkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaan-Nya.<sup>86</sup>

## **b. Dasar Hukum Sumpah**

<sup>83</sup> Khairatin Azizah et al., "Alat Bukti Sumpah Dalam Prespektif Hukum Islam" ..., 5.

<sup>84</sup> Manna' Khalil Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 414.

<sup>85</sup> Ibid., 414

<sup>86</sup> Rusmana dan Syamsuri, *Pengantar Kajian al-Qur'an*, (Jakarta: PT Pustakan Al Husna Baru, 2004), 12.

Adapun dasar hukum sumpah beserta tafsirannya menurut M. Quraisy Shihab adalah sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ۖ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ ۖ فَلَوْ كُنتُمْ ۖ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (Al-Baqarah: 25).<sup>87</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang larangan mengucapkan sumpah tanpa adanya suatu alasan atau hanya karena spontan tanpa berpikir serta dipertimbangkan. Sumpah yang diucapkan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu merupakan suatu hal yang kurang baik sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan terlalu sering mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Allah yang bukan pada tempatnya.

Sumpah yang diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah adalah sumpah yang berasal dari hati atau telah diniati yaitu sumpah dengan nama Allah yang bertujuan untuk meyakikan kepada pihak lain. Jawaban dari sumpah tersebut adalah untuk memenuhinya, namun jika tidak dapat memenuhinya maka akan terkena kaffarat berupa puasa dua bulan atau memberi makan orang miskin atau jika tidak mampu maka akan diancam dan dihukum di kemudian hari.<sup>88</sup>

Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 89:

<sup>87</sup> Al-Qur'an, 2:25.

<sup>88</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., 485.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ۖ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفِّرْهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ ۖ أَوْ سَطْرَ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَوْ كِسْفَ وَثْقَلِهِمْ ۖ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرُهُ ۚ أَيُّ مِثْلِكُمْ ۚ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْذَرُوا ۚ أَيُّ مِثْلِكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ۚ تَشْكُرُونَ ۚ ٨٩

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)” (Al-Maidah: 89)<sup>89</sup>

Apabila seseorang mengucapkan sumpah terhadap sesuatu yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain tetapi yang dia maksud bukan sumpah tersebut maka sama halnya dengan sumpah palsu dan sumpah palsu tersebut juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak jika tidak bertaubat.

Menurut TM. Hasbi Ashiddieqy sumpah merupakan salah satu jalan untuk menetapkan hukum dan merupakan hal pembuktian yang sangat kuat, karena dengan bersumpah kepa Allah maka orang tersebut akan ingat kepada dosa-dosanya nanti. Namun seiring dengan perkembangan zaman kekuatan pembuktian sumpah semakin lemah karena hanya dijadikan alat bukti terakhir ketika tidak ada bukti yang lain

<sup>89</sup> al-Qur'an, 5:89.

lagi atau hanya untuk menguatkan pembuktian yang lainnya.<sup>90</sup> Bahkan apabila seseorang diminta untuk bersumpah maka orang tersebut akan melaksanakannya tanpa melihat konsekuensi atau akibat dari sumpah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan sumpah sebagai alat bukti tetapi dengan syarat harus sesuai dengan kebenaran, jika ditemukan suatu kebohogan di dalamnya maka orang tersebut telah melakukan sesuatu yang haram.

Dalam hukum Islam sumpah dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumpah *Laghwu* atau permainan, yaitu sumpah yang diucapkan bukan berniat untuk meyakinkan seseorang yang apabila di langgar maka tidak ada dosa serta beban bagi yang melanggarnya.
2. Sumpah *Mun'aqidah* atau kokoh, yaitu sumpah yang sesungguhnya dengan berniat untuk meyakinkan seseorang, apabila sumpah ini dilanggar maka akan terkena sanksi atau kaffarat.<sup>91</sup>

### c. Masalah-Masalah Yang Memerlukan Alat Bukti Sumpah

Dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang memerlukan alat bukti sumpah. Ulama bersepakat bahwa alat bukti sumpah hanya dapat digunakan terhadap masalah-masalah kebendaan saja. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam masalah kebendaan atau segala sesuatu yang dapat dinilai secara

<sup>90</sup> TM. Hasbi Ashiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

<sup>91</sup> Khairatin Azizah et al., "Alat Bukti Sumpah Dalam Prespektif Hukum Islam" ...12.

material. Maka disumpahlah tergugat untuk membenarkan atau menolaknya.<sup>92</sup>

Menurut pengikut Imam Hanafi dan Hambali terdapat beberapa hal yang dilarang untuk melakukan sumpah di antaranya adalah: masalah nikah, thalak, nasab, harta rampasan dari daerah yang telah ditaklukan, pembebasan budak, kepemilikan budak, persaksian kelahiran serta hal yang menyangkut urusan kepemimpinan.<sup>93</sup>

## **2. Hukum Positif**

### **a. Pengertian Sumpah**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa sumpah merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan alat bukti atau penguat terhadap sesuatu informasi atau pernyataan sehingga dapat meyakinkan informasi kepada orang lain. Terdapat beberapa pendapat dari ahli hukum mengenai definisi dari sumpah.

Menurut Sudikno Mertokusumo sumpah merupakan suatu pernyataan khidmat atau sakral yang diucapkan atau disampaikan ketika memberikan informasi atau keterangan dengan mengingat keagungan sang pencipta serta percaya bahwa akan terdapat balasan manakala menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya. Menurut M. H. Tirtamidjaja sumpah adalah suatu pernyataan yang sakral serta

<sup>92</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul fikri, 1984), Jilid VI, 609.

<sup>93</sup> Syamsul Hilal, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Alat Bukti Sumpah Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandarlampung: Pustaka Media, 2013), 28.

percaya bahwa jika mengatakan yang tidak sebenarnya bersedia dikutuk tuhan.<sup>94</sup>

## **b. Dasar Hukum**

Dalam hukum acara pada umumnya, sumpah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembukuan undang-undang hukum acara di Indonesia, baik perdata maupu pidana. Untuk lebih jelasnya perlu diperhatikan gambaran dan pengaturanya dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun pembuktian sumpah di pengadilan diatur dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata.

### **1) Dalam HIR dan RBg**

Dalam HIR ditetapkan secara terpisah pada dua bagian yang berbeda: Pertama, Pasal 155, 156, 157 dan 158 ditetapkan BAB IX bagian pertama, tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan. Kedua Pasal 177, diatur pada BAB IX, bagian kedua, tentang pembuktian. Apabila kedua aturan tersebut digabungkan maka ketentuan adanya sumpah dalam hukum acara terdiri dari lima pasal.

Selain diatur didalam HIR ketentuan sumpah dalam hukum acara juga diatur dalam RBg yang mna terdapat dua tempat, yaitu: Pertama, mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Titel IV Bagian I, Pemeriksaan sidang pengadilan ang terdiri dari 4 pasal yaitu pasal

---

<sup>94</sup> England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata" ...84.

182-185. Kedua, tentang nilai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Titel V, bukti dalam perkara perdata yaitu pasal 314.<sup>95</sup>

## 2) Dalam KUH Perdata

Ketentuan sumpah sendiri diatur dalam buku keempat yang terdapat pada dua tempat yaitu: Pertama, di dalam bab keenam, yang berjudul tentang sumpah di Muka Hakim. Kedua, di dalam pasal 1929-1945 yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) pasal. Selain itu terdapat juga dalam pasal 1911 pada BAB III.

Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa minimnya ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBG Bila dibandingkan dengan KUH Perdata. Oleh karena itu untuk memperoleh suatu ketentuan yang komprehensif dan luas, maka uraian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini lebih merujuk kepada pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata Pembahasan yang demikian dengan sendirian sekaligus meliputi hal-hal yang digariskan dalam HIR dan RBG.<sup>96</sup>

### c. Macam-Macam Sumpah di Pengadilan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa sumpah merupakan salah satu alat bukti yang bertujuan untuk menegaskan atau menguatkan suatu pernyataan. Begitupun juga di wilayah pengadilan, kekuatan sumpah juga digunakan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat suatu pernyataan, di antara sumpah tersebut adalah:<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Khairatin Azizah et al., "Alat Bukti Sumpah Dalam Prespektif Hukum Islam" ...6.

<sup>96</sup> England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah ...", 85.

<sup>97</sup> A. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 188.

1. Sumpah Pelengkap/Tambahan adalah sumpah atas perintah hakim, mana kala salah satu pihak telah mengajukan bukti namun hakim masih tetap kurang yaqin akan hal itu maka hakim akan meminta kepada salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah sebagai penguat dari bukti yang telah diajukan tersebut. Dalam pasal 1943 KUH Perdata sumpah pelengkap dapat dibebankan kepada salah satu pihak yang telah memiliki bukti permulaan, namun bukti tersebut belum mencukupi serta tidak ada bukti penguat lainnya.
2. Sumpah Pemutus adalah sumpah yang diucapkan atas permintaan dari pihak lainnya sebagai penguat atau penegasan dari bukti yang telah diajukan mana kala tidak terdapat bukti lain yang mendukungnya. Di dalam pengadilan sumpah pemutus sering disebut juga sumpah *decisioir*, atau sumpah penentuan, yaitu sumpah dari salah satu pihak baik penggugat atau tergugat atas permintaan pihak lainnya untuk menguatkan bukti yang telah diajukan karena sudah tidak ada bukti lain lagi.
3. Sumpah penaksir sumpah yang diucapkan atas permintaan hakim untuk menetapkan suatu harga barang atau kerugian yang dituntut lantaran tidak ada jalan lain untuk menaksir harga dan kerugian tersebut.<sup>98</sup> Sumpah ini hanya berlaku untuk perkara gugatan ganti rugi saja yang mana bertujuan untuk menentukan berapa harga barang dan

---

<sup>98</sup> Abdul Manan, *Hukum Acara Peradilan Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 265.

kerugian dari perkara gugatan tersebut serta menjadi penguat dan pelengkap untuk meyakinkan hakim akan suatu kebenaran.

4. Sumpah li'an adalah sumpah yang diucapkan suami untuk membuktikan kebenaran bahwa sang istri telah melakukan zina dengan orang lain. Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang berupa ucapan atau pernyataan seseorang terhadap suatu informasi atas nama Tuhan dan dengan demikian maka orang tersebut akan berhati-hati dalam menyampaikannya.<sup>99</sup> Sumpah li'an merupakan sumpah yang dilakukan sebagai pembuktin dari suami bahwa istrinya telah melakukan zina. Dasar hukum sumpah li'an ini terdapat dalam al-Qur'an surah An-nur ayat 6-9 serta dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 87 dan 88.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>99</sup> Aqsha Surgana Hernowo Bayu Wicaksono, "Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama", *Gema*, Vol. 28, No. 50, (Pebruari – Juli, 2015), 1672.

## **BAB III**

### **PRAKTIK SUMPAH UNTUK MENJAMIN KEBENARAN DATA RAFA’ DI KUA KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA**

#### **A. Deskripsi KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya**

##### **1. Kedudukan Kantor Urusan Agama**

Agama mempunyai kedudukan dan peran sangat penting serta strategis terutama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan nasional. Sebagai sistem nilai, agama seharusnya dipahami, didalami, dihayati, dan diamalkan oleh para pemeluknya, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat yang selanjutnya dapat menjiwai serta memberikan nuansa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kementerian Agama mempunyai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, sehingga Kementerian Agama dihadapkan dengan beberapa aspek yang berkembang di tengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, Kementerian Agama diharapkan selalu siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung merupakan instansi vertikal terhadap agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung merupakan bawahan langsung dari kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan merupakan

mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah di tingkat Kecamatan. Sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Kecamatan Wiyung. KUA Wiyung sudah berdiri sejak tahun 1994, dan beralamatkan di Jl. Gogor Kali No. 18, Jajar Tunggal, Wiyung, Kota Surabaya. Terdapat 4 kelurahan yang dibawah KUA Wiyung yaitu sebagai berikut:

- a. Kelurahan Babatan
- b. Kelurahan Balasklumprik
- c. Kelurahan Jajar Tunggal
- d. Kelurahan Wiyung

Kecamatan Wiyung Kota Surabaya merupakan daerah yang penduduknya agamis dan plural. Menurut data yang diperoleh, jumlah penduduk sebanyak 74.024 jiwa dengan perincian sebagai berikut<sup>100</sup>:

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	56.526
2	PROTESTAN	10.235
3	KATHOLIK	5.141
4	HINDU	435
5	BUDHA	1.657
6	LAIN-LAIN	30

<sup>100</sup> Data dimbil dari Dokumen Arsip KUA Wiyung pada tanggal 28 Oktober 2021.

## 2. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan Wiyung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

## 3. Kebijakan KUA

- a. Meningkatkan fungsi, peran serta kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah.

- b. Memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama melalui pengelolaan perbedaan secara baik, dialogis dan sinergis menuju terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.
- c. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan nonformal dalam turut serta mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat eskalatif sebagai akibat globalisasi informasi, ekonomi, dan budaya.

#### **4. Program dan Kegiatan KUA**

- a. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama;
  - 2) Membangun dan merehabilitasi balai nikah dan balai penasehatan dan perkawinan;
  - 3) Memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf;
  - 4) Membina keluarga harmonis (sakinah) melalui peningkatan pendidikan agama dalam keluarga, pembimbingan keluarga muda dan pemakmuran masjid;
- b. Pemahaman dan pengalaman agama serta kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
  - 1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat;

- 2) Meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, da'i dan pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi di hidupan beragama di tengah-tengah masyarakat;
  - 3) Mengembangkan materi, metodologi dan manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan;
  - 4) Membina kerukunan intern umat beragama yang dilakukan melalui kunjungan silaturahmi, dialog ilmiah yang dilakukan secara rutin antar pemuda, cendekiawan, pemuka agama dan tokoh umat beragaman;
  - 5) Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk;
- c. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, adapun kegiatannya antara lain:
- 1) Memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti, taman pendidikan Al-Qur'an, organisasi remaja dan pemuda masjid, badan amil zakat dan nadzir wakaf.
  - 2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan keagamaan yang mengemban misi da'wah dan pendidikan agama bagi masyarakat.

## 5. Visi dan Misi KUA

Sebagai upaya untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut maka KUA Kecamatan Wiyung merumuskan visi dan misi KUA Kecamatan Wiyung,

adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yaitu:

a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung adalah profesional dan amanah dalam kegiatan pelayanan umat pada bidang agama Islam di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

b. Misi

- 1) melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi dan mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.
- 2) meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 3) meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat, waqaf, baitulmaal dan ibadah sosial.

## **6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya**

### 1. Struktur

Susunan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 terdiri atas seorang kepala KUA Kecamatan, petugas tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan KUA dengan instansi vertikal Kementerian Agama maupun Departemen di Kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.

Berikut ini adalah jumlah dan uraian tugas pegawai KUA Kecamatan Wiyung.

1) Nama : H. Muhammad Yahya, M.A.  
 NIP : 197707182005011005  
 Tempat tanggal lahir : Gresik, 18 Juli 1977  
 Pangkat/golongan : Pembina (III/d)  
 Pendidikan : S2  
 Jabatan : Kepala KUA/PPN  
 Tugas dan tanggungjawab : Bertugas dan bertanggungjawab atas segala tugas dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung

2) Nama : Wahno Sucipto, S. Ag.  
 NIP : 197210212009011006  
 Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 21 Oktober 1972  
 Pangkat/golongan : Pembina (III/d)  
 Pendidikan : S1  
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam  
 Tugas dan tanggungjawab :  
 a. Membantu pelaksanaan administrasi perwakafan

- b. Membantu pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengaturan arah kiblat dan kemitraan umat
- c. Melaksanakan pemantauan dan laporan penyembelihan hewan kurban

3) Nama : Zamharirotul Fuaidah, S.E.

NIP : 197507152005012004

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 15 Juli 1975

Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)

Pendidikan : S1

Jabatan : Penyuluh Agama Madya

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Membantu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bidang kemasjidan, zakat, dan ibadah sosial
- b. Membantu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bidang produk pangan halal

c. Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama

4) Nama : Nida Dwi Rohmawati, S. Psi

NIP : -

Tempat tanggal lahir : Lamongan, 8 Oktober 1987

Pangkat/golongan : -

Pendidikan : S1

Jabatan : Honorer

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Menjaga dan mengatur database data catin dalam aplikasi SIMKAH
- b. Memasang dan menertibkan pengumuman kehendak nikah
- c. Mencetak formulir register nikah

Semua tugas dan berbagai macam kinerja sebagaimana tersebut di atas telah dibagi dalam *job description* sesuai dengan jumlah dan kemampuan pegawai. Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab memimpin bawahannya serta memberi pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta menentukan *job description*-nya.

Kepala KUA wajib mematuhi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasannya. Rumusan ini disusun dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Strategik

- a. Rencana Strategik
- b. Rencana Kinerja Tahunan

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja
- b. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kerja
- c. Hambatan dan Pemecahan
- d. Aspek Keuangan

## BAB IV : Penutup

### **B. Praktik Sumpah Sebelum Prosesi Rafa' / Pemeriksaan Nikah**

Sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam proses administrasi perkawinan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan sehingga sah menurut hukum agama dan negara. Di antara beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum pencatatan perkawinan adalah pengantin harus melakukan pendaftaran nikah di KUA, kemudian selang beberapa waktu akan dilakukan rafa' / pemeriksaan nikah serta diumumkan waktu pernikahannya, setelah itu perkawinan tersebut dicatatkan dan kedua pengantin mendapatkan buku nikah. Proses di atas berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 2.

Proses yang harus dilakukan oleh pengantin ketika akan menikah adalah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan dimana istri tinggal, ini merupakan proses pertama yang harus dipenuhi bagi calon pasangan karena data perkawinan akan dicatat dan akan disiapkan untuk dilaksanakan perkawinan. Setelah itu akan ditentukan jadwal pelaksanaan rafa' / pemeriksaan nikah, yang mana pada tahap ini calon pengantin beserta keluarga dan saksi akan ditanya tentang kebenaran data yang tertera dalam dokumen nikah. Setelah prosesi rafa' selesai maka tahap selanjutnya adalah mengumumkan tentang waktu pelaksanaan akad dan perkawinan akan dicatatkan.

Di antara beberapa tahap yang sudah disebutkan di atas, tahap pemeriksaan nikah merupakan tahap yang paling penting karena dalam tahap ini segala bentuk informasi yang tidak tertera atau tercantum dalam formulir pendaftaran akan terungkap. Tahap pemeriksaan nikah atau biasa kita kenal dengan istilah rafa' merupakan suatu proses di mana penghulu/ kepala KUA memeriksa dokumen nikah dengan menghadirkan kedua calon pengantin, wali, saksi dan terkadang didampingi oleh PPPN. Pada proses rafa' ini penghulu akan bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan calon pengantin seperti wali nasab, status anak dan lain-lain. Selain itu penghulu juga akan memberikan pengarahan atau edukasi perkawinan kepada kedua calon pengantin agar nantinya diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Prosesi rafa' memang sangat diperlukan dalam perkawinan karena terkadang ditemukan berbagai macam hal yang tidak sesuai seperti status anak yang masih dalam iddah cerai sirri atau wali nasab yang tidak di ketahui keberadaannya serta masalah-masalah yang lain. Sehingga rafa' sangat diperlukan untuk menentukan keabsahan perkawinan. Namun terkadang dijumpai berbagai macam variasi dalam proses rafa' ini, seperti halnya yang terjadi di KUA Wiyung Surabaya. Di dalam KUA Wiyung ditemukan suatu praktik unik dalam pelaksanaan rafa' yaitu adanya praktik sumpah yang dilakukan sebelum pelaksanaan rafa'.

Pada mulanya praktik sumpah ini tidak secara langsung diterapkan oleh bapak Muhammad Yahya selaku Kepala KUA Wiyung, namun melalui

beberapa proses ketika beliau dipindahkan ke beberapa KUA yang berbeda. Ketika beliau menjadi penghulu di dua KUA berbeda di Kota Gresik, praktik sumpah ini masih belum di terapkan, namun ketika dipindah ke KUA Tambak Sari Surabaya beliau mulai menerapkan praktik ini berlandaskan dari pengalaman sebelumnya serta melihat karakteristik masyarakat Surabaya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menjelaskan bahwa sebelumnya pernah menjabat sebagai penghulu di KUA Menganti dan KUA Kebomas Kota Gresik. Pada saat itu belum ditemukan kasus pemalsuan data perkawinan, sehingga Kepala KUA Menganti dan Kebomas tersebut tidak menerapkan praktik sumpah ini, karena dianggap semua identitas yang sudah tertera dan tertulis dalam dokumen nikah sudah benar dan valid sehingga tidak diperlukan praktik sumpah.<sup>101</sup>

Setelah menjalankan tugas sebagai penghulu di KUA sebelumnya, beliau dipindahkan ke KUA Tambak Sari dan diangkat menjadi Kepala KUA disana. Pada saat itu beliau mulai menerapkan praktik sumpah ini berdasarkan dari pengalaman sebelumnya dan melihat dari perbedaan masyarakat antara Kota Gresik dan Surabaya. Beliau menjelaskan sebagai berikut:<sup>102</sup>

“Ketika saya pindah ke KUA Tambak Sari saya menemukan suatu kejadian dimana wali dari calon pengantin putri ternyata adalah ayah angkat dan saya baru tahu ketika beberapa hari setelah prosesi rafa’. Karena nama ayah angkat tersebut tertera dalam seluruh berkas calon pengantin perempuan sehingga saya berkesimpulan bahwa dia adalah ayah kandungnya, namun setelah beberapa hari setelah rafa’, masyarakat yang mengetahui hal tersebut memberitahukan kepada saya bahwa sebenarnya dia adalah ayah angkat dari calon pengantin perempuan. Sejak saat itu saya berinisiatif untuk menggunakan sumpah ini dalam

---

<sup>101</sup> Muhammad Yahya (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 07 Desember 2021.

<sup>102</sup> Ibid.

prosesi rafa' agar pihak yang melakukan rafa' mengatakan yang sejujurnya sesuai dengan fakta".

Setelah beberapa waktu bapak Muhammad Yahya bertugas di KUA Tambak Sari Surabaya kemudian pada tanggal 3 Februari 2021, beliau dipindahkan lagi untuk bertugas di KUA Wiyung Surabaya dan menjabat sebagai kepala KUA di sana sampai saat ini. Ketika peneliti mewawancarai beliau mengenai kapan awal mula menerapkan sumpah di KUA Wiyung, beliau menjelaskan bahwa sejak awal masuk di KUA Wiyung, bapak Muhammad Yahya selaku Kepala KUA sudah menerapkan sumpah ini kepada semua keluarga dan calon pengantin tanpa ada syarat tertentu sehingga siapapun yang melaksanakan rafa' dengan Kepala KUA maka akan disumpah terlebih dahulu karena melihat dari pengalaman yang di dapat sebelumnya, terlebih lagi terdapat perbedaan kondisi masyarakat antara Kota dan luar Kota sehingga beliau perlu untuk menerapkan sumpah ini.<sup>103</sup>

Praktik sumpah ini masih terus dilakukan oleh Kepala KUA Wiyung demi menjaga kemashlahatan bersama serta untuk menjaga validitas data dari calon pengantin. Praktik sumpah ini dilakukan sebelum pelaksanaan rafa' dimana bapak Muhammad Yahya selaku kepala KUA mengucapkan sumpah terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pihak yang melaksanakan rafa', adapun lafadz dari sumpah tersebut adalah sebagai berikut:

*“(Bismillahirrahmannirrahiim, Astaghfirullahal’adzim, Asyhadu an laa ilaaha illallaah, Demi Allah saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya karena Allah)”*.

---

<sup>103</sup> Ibid.


Adapun latar belakang Kepala KUA Wiyung menggunakan lafadz itu, karena beliau terinspirasi dengan sumpah kesaksian yang terdapat di pengadilan. Keterangan itu disampaikan ketika peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA dan beliau menjelaskan bahwa lafadz sumpah tersebut tidak diciptakan atau dikarang sendiri, namun lafadz tersebut terinspirasi dari sumpah kesaksian yang terdapat di pengadilan. Karena waktu itu beliau pernah dipanggil menjadi saksi ahli dalam sebuah kasus dan pada saat itu beliau disumpah oleh Hakim Ketua, sehingga dari situ beliau meniru sumpah tersebut dalam prosesi rafa' yang diharapkan nantinya pihak yang di rafa' dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagaimana sumpah saksi yang terdapat di pengadilan.<sup>104</sup>

Disamping melakukan wawancara dengan Kepala KUA, peneliti juga turut mengambil informasi dari pihak yang di rafa' (Calon Suami/ Istri serta Wali) mengenai praktik sumpah ini. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang di rafa', agar data yang dibutuhkan menjadi lengkap dan sempurna. Informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi penelitian ini tidak hanya berasal dari Kepala KUA, namun juga dari pihak yang di rafa'. Dari beberapa informasi yang telah diutarakan oleh pihak yang di rafa', kebanyakan dari mereka sepakat dengan kebijakan yang dibuat Kepala KUA Wiyung tentang adanya praktik sumpah, kebijakan ini dinilai memberikan manfaat serta mashlahat bagi pihak yang di rafa' demi menjamin kebenaran data perkawinan.

---

<sup>104</sup>Ibid.

Untuk menguatkan kesimpulan di atas, peneliti juga mengambil informasi dari beberapa pihak yang di rafa'. Informan pertama menyatakan bahwa praktik sumpah sebelum prosesi rafa' memang penting untuk diperlukan dalam mencegah pemalsuan data perkawinan, disamping itu praktik ini dapat memberikan kebaikan pada masing-masing pihak rafa' baik Kepala KUA maupun calon pengantin dan walinya. Begitupun juga informan yang kedua, juga sepakat akan kebijakan baru yang di buat Kepala KUA Wiyung. Kebijakan ini membawa banyak kemashalahatan dalam mencegah pemalsuan identitas perkawinan yang sangat penting. Disamping itu informan yang lainnya juga juga sepakat akan kebijakan Kepala KUA Wiyung ini, bahkan setuju manakala praktik sumpah ini dibuat aturan regulasinya agar diterapkan oleh seluruh KUA serta diharapkan tidak terjadi manipulasi data perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SUMPAH DALAM  
MENJAMIN KEBENARAN DATA RAFA' DI KUA WIYUNG KOTA  
SURABAYA**

**A. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Sumpah Dalam Menjamin Kebenaran  
Data Rafa' Di KUA Wiyung Kota Surabaya**

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat berbagai macam permasalahan baru yang belum ada aturan hukumnya. Permasalahan tersebut tentu saja tidak lantas dibiarkan begitu saja, namun berusaha untuk dicarikan solusinya melalui ijtihad. Ijtihad merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menemukan hukum baru yang nantinya dapat menyelesaikan suatu permasalahan baru. Didalam hukum Islam terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan dalam berijtihad atau menemukan hukum baru. Hal ini dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadits.

**a. Al-Qur'an**

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا  
تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ١٠٥

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. Al-Nisa': 105).<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> al-Qur'an, 4:105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Nisa’: 59).<sup>106</sup>

#### b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْتَنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Sesungguhnya Rasulullah saw. Pada saat mengutusnyanya (Muadz bin jabal). Ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana kamu melakukan ketika hendak memutus perkara? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam Kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan degan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridhai Allah terhadap Rasul-Nya.<sup>107</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa banyak terdapat masalah-masalah baru yang belum ada regulasinya, tentu saja dalam hal ini perlu untuk

<sup>106</sup> Ibid., 4:59.

<sup>107</sup> Ahmad Hanany Naseh, “Ijtihad Dalam Hukum Islam”, *Jurnal An-Nur*, Vol. IV, No. 2, (Agustus 2012), 254.

dicarikan solusinya agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Salah satu contoh kongkrit dalam hal ini yaitu di dalam KUA Wiyung Surabaya, di mana di KUA tersebut menerapkan praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' guna mencegah pemalsuan data perkawinan.

Praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' merupakan suatu aturan yang unik dan berbeda karena memang tidak ada pedomannya dalam hukum positif yang khusus membahas mengenai hal itu. Adapun beberapa peraturan yang membahas mengenai masalah sumpah, namun hal tersebut hanya berkaitan dengan pembuktian yang ada dalam persidangan. Peraturan mengenai sumpah dalam persidangan diatur dalam HIR Bab IX Bagian pertama dan kedua serta ditetapkan di dalam RBg pada Titel IV dan V dan KUH Perdata, sedangkan tidak ditemukan aturan lain yang membahas mengenai sumpah selain dari aturan di atas.

Jika melihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 6 sampai dengan pasal 8 yang mengatur tentang pedoman tata cara rafa' atau pemeriksaan dokumen, maka tidak akan ditemukan praktik sumpah sebagai prasyarat sebelum pelaksanaan rafa' karena prosesi rafa' sendiri merupakan proses verifikasi data yang dilakukan penghulu/ Kepala KUA secara langsung dengan pengantin beserta keluarganya sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi pemalsuan data atau keterangan yang tidak sesuai.

Selain itu di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 juga menjelaskan tentang aturan mengenai rafa' atau pemeriksaan dokumen dan di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bahwa

praktik sumpah merupakan sebuah prasyarat sebelum pelaksanaan rafa'. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang hukum positif yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' merupakan suatu hal yang belum dijelaskan menurut pasal yang termuat dalam dua peraturan tersebut dan sebagaimana yang diketahui bahwa segala bentuk aturan yang tidak tercantum di dalam hukum positif maka tidak wajib dilakukan, sehingga jika dihubungkan dengan praktik sumpah ini, maka tidak ada kewajiban bagi penghulu/ Kepala KUA serta pihak rafa' untuk melakukan proses sumpah tersebut.

Setiap aturan yang ditetapkan oleh suatu instansi baik lokal maupun nasional tentunya bersumber dari adat kebiasaan yang hidup di masyarakat yang mana kebiasaan tersebut berangsur-angsur disepakati bersama dan menjadi hukum yang tidak tertulis. Kebiasaan yang hidup di masyarakat tentunya mengandung sebuah kemashlahatan bersama dan seiring berjalannya waktu, hukum tidak tertulis tersebut akan menjadi hukum tertulis yang disepakati bersama dan wajib ditaati.

Jika melihat dalam praktik sumpah yang sudah dilakukan oleh KUA Wiyung sejak awal bulan februari, banyak dari masyarakat kecamatan Wiyung yang setuju bahkan ada beberapa dari pihak rafa' yang mengusulkan agar praktik sumpah tersebut dapat disahkan menjadi hukum positif karena memang terdapat suatu kemashlahatan didalamnya. Karena dengan diterapkannya praktik

sumpah tersebut segala data dan informasi yang di paparkan dapat dipercaya dan sesuai.

Sumpah merupakan salah satu bentuk alat bukti yang terdapat dalam hukum Islam maupun positif yang sifatnya sakral karena dikaitkan langsung dengan nama Tuhan didalamnya. Sumpah sendiri bertujuan untuk menguatkan informasi yang disampaikan pembicara, agar informasi tersebut menjadi valid dan dapat dipercaya. Secara tidak langsung ketika orang disumpah untuk memberikan suatu informasi, dapat memberikan pengaruh jiwa dan mental kepada orang tersebut, karena sumpah tersebut berhubungan langsung dengan Khalik.

Ketika seseorang sudah bersedia untuk disumpah berarti orang tersebut juga bersedia untuk menerima segala bentuk akibat apabila dia berbohong terhadap apa yang disampaikannya itu. Terdapat perbedaan antara sumpah saksi dengan sumpah sebagai alat bukti. Sumpah saksi yaitu mengatakan benar terhadap apa yang diketahui, di lihat dan didengar sesuai dengan faktanya, sumpah di sini bukan menjadi alat bukti tapi informasi tersebut adalah alat bukti. Sedangkan sumpah sebagai alat adalah segala kebenaran informasi yang dikatakan oleh orang yang bersumpah tersebut.<sup>108</sup>

Dari sini terlihat bahwa meskipun suatu aturan belum diatur di dalam hukum positif namun bukan berarti kebijakan tersebut tidak boleh dilaksanakan, kebijakan baru tetap boleh dilaksanakan asalkan terdapat kemashlahatan di dalamnya. Disamping itu segala bentuk penerapan Undang-

---

<sup>108</sup> England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata", dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 1, (Jan, 2019), 86.

Undang diserahkan kepada instansi terkait, sehingga sangat wajar apabila terjadi sedikit perbedaan dengan yang terdapat di dalam hukum positif.

Praktik sumpah ini memang tidak ditemukan di dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 5 sampai 7, namun jika melihat tujuan dari adanya rafa' tersebut adalah untuk menverifikasi data agar data tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Tentunya praktik sumpah perlu untuk dilaksanakan dalam beberapa kondisi masyarakat tertentu agar tujuan dari rafa' dapat tercapai, karena apabila hal ini tidak dilaksanakan maka besar kemungkinan terjadi pemalsuan data sebab terdapat perbedaan karakteristik masyarakat antara satu dengan yang lainnya.

## **B. Analisis Aturan Kepala KUA Wiyung Kota Surabaya Terhadap Praktik Sumpah Sebelum Proses Rafa'**

Setiap orang telah dianugerahkan oleh Allah akal pikiran yang sangat luar biasa, yang mana hal tersebut wajib untuk disukuri meskipun dalam bentuk yang bermacam-macam. Salah satu bentuk mensyukuri anugrah-Nya adalah menggunakan akal pikiran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam Islam istilah ini lebih mirip dengan makna ijtihad, ijtihad merupakan suatu usaha untuk menemukan suatu solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat yang belum ada aturannya, yang mana dalam hal ini tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Abd. Rozak, "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam", *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2018), 97.

Setiap orang dapat berijtihad terhadap suatu masalah asalkan telah memenuhi prasyarat serta sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, karena seiring perkembangan zaman, syarat-syarat seseorang dapat berijtihad juga berubah. Dalam hukum Islam, dasar hukum kebolehan berijtihad terdapat dalam salah satu hadits Rasulullah, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اجْتَهِدْ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Sesungguhnya Rasulullah saw. Pada saat mengutusnyanya (Muadz bin jabal). Ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana kamu melakukan ketika hendak memutus perkara? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam Kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan degan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridhai Allah terhadap Rasul-Nya.<sup>110</sup>

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan ijtihad terhadap suatu masalah manakala tidak ditemukan aturan hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits, namun pondasi ijtihad tersebut tetap mengacu pada al-Qur'an dan Hadits serta tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber hukum Islam tersebut. Hal ini juga selaras dengan hukum positif di Indonesia, yang

<sup>110</sup> Ahmad Hanany Naseh, “Ijtihad Dalam Hukum Islam”... 253.

mana segala bentuk aturan-aturan baru yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap aturan dalam hukum positif yang telah disahkan tentunya tidak berasal dari sembarang pihak, tentunya aturan tersebut berasal dari pihak yang memang memiliki kewenangan untuk membuat suatu aturan hukum. Aturan hukum yang dibuat tentunya tidak tercipta dalam waktu yang singkat, namun perlu adanya proses panjang sampai aturan yang di rancang dapat menjadi suatu aturan baku. Di dalam hukum Indonesia juga demikian, terdapat hierarki perundang-undangan yang dari hierarki tersebut dapat dilihat serta diamati sipakah pihak yang berwenang untuk membuat aturan baru.

Adapun hierarki/urutan perundang-undangan di Indonesia adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Kabupaten/ Kota. Adapun KUA sendiri berada dalam naungan wilyah BIMAS/ Bimbingan Masyarakat Islam yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Agama. BIMAS sendiri memiliki kewenangan untuk membuat sejumlah aturan yang ditujukan untuk instansi-instansi dibawahnya termasuk di dalamnya terdapat KUA.

Segala aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum positif tentunya harus dilaksanakan, namun pada praktiknya teknis pelaksanaan dari aturan tersebut tetap diserahkan kepada instansi masing-masing karena tentunya terdapat perbedaan karakteristik masyarakat. Kepala KUA dalam hal ini yang merupakan pihak dari KUA, diamanahi untuk melaksanakan prosedur

perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun teknis pelaksanaan dari aturan tersebut diserahkan kepada Kepala KUA agar dapat berjalan dengan semestinya dengan menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Dalam hal ini kita temukan beberapa contoh yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis oleh KUA dalam mengimplementasikan aturan-aturan dalam prosedur perkawinan.

Pada tahun 2019 silam pernah ditemukan peristiwa pernikahan dengan dua kali akad dengan dua wali yang berbeda yang terjadi di KUA Wonokromo Kota Surabaya, yang mana akad pertama dengan wali nasab dan akad yang kedua menggunakan wali hakim karena ayah yang tertulis dalam kartu keluarga beragama kristen. Hal ini dilakukan oleh Kepala KUA Wonokromo untuk memenuhi berkas pendukung karena wali yang tertulis dalam akta nikah adalah wali hakim.<sup>111</sup> Selain itu pada tahun 2018 juga pernah ditemukan suatu peristiwa di KUA Wiyung Kota Surabaya, yang mana pada saat itu Kepala KUA mengharuskan bagi calon pengantin untuk membuat surat pernyataan belum menikah, hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian serta meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelanggaran hukum.<sup>112</sup> Kedua contoh diatas merupakan bentuk pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh KUA, yang mana dalam hal ini tetap mengacu pada aturan perkawinan dalam hukum positif.

---

<sup>111</sup> Hanif Nur Pradani, “Analisis *Mashlahah* Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda: Studi Kasus Di Kua Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

<sup>112</sup> Muhammad Faiz Romadhoni, “Analisis *Mashlahah Mursalah* terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Jika melihat dalam praktik sumpah ini, tentu saja merupakan bentuk pelaksanaan teknis yang dibuat oleh kepala KUA Wiyung yang mana belum ada aturan baku yang mengatur hal tersebut, terlebih lagi dalam aturan mengenai pedoman pelaksanaan rafa'. Sebagaimana yang diketahui bahwa aturan mengenai pedoman pelaksanaan rafa' terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama NO. 20 Tahun 2019, dan dalam kedua aturan tersebut tidak ditetapkan perihal praktik sumpah sebagai prasyarat sebelum melaksanakan rafa'.

Secara hukum, memang kepala KUA tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru diluar dari aturan yang telah ditetapkan, namun kepala KUA tetap diperbolehkan untuk membuat suatu teknis yang berbeda dalam menerapkan aturan tersebut. Jika melihat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 20 Tahun 2019 memang tidak diatur mengenai praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa', tapi prosedur pelaksanaan rafa' yang terdapat dalam kedua aturan diatas perlu untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat, agar berjalan sebagaimana tujuan dari rafa' tersebut.

Menurut keterangan dari kepala KUA bahwa praktik sumpah ini dilakukan karena ada alasan tertentu yang mana alasan tersebut berhubungan langsung dengan keaslian data perkawinan yang apabila tidak sesuai maka akan timbul suatu masalah di kemudian hari. Oleh karena itu selain Kepala KUA memeriksa data atau dokumen perkawinan beliau juga melaksanakan praktik sumpah sebelum proses rafa' yang nantinya diharapkan bahwa pihak

yang melakukan rafa' dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga hal ini juga bertujuan untuk menjamin keaslian data perkawinan.<sup>113</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' memang tidak dijelaskan di dalam PP Nomer 9 Tahun 1975 dan PMA Nomer 20 Tahun 2019, namun apabila mengacu pada aturan mengenai pola sumpah kesaksian yang terdapat dalam persidangan, yaitu dalam pasal 1911 KUH Perdata maka akan ditemukan suatu kesamaan. Di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap saksi wajib disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keterangan yang disampaikan dan sumpah tersebut bertujuan agar saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.<sup>114</sup>

Praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' juga memiliki tujuan yang serupa, namun dalam hal ini, praktik sumpah bertujuan untuk memastikan kebenaran data perkawinan. Praktik sumpah dalam penelitian ini merupakan suatu pola yang sama yang diterapkan Kepala KUA Wiyung untuk memastikan kebenaran data rafa' sebagaimana sumpah saksi di pengadilan yang bertujuan untuk memperkuat keterangan. Adanya praktik sumpah ini sangat membawa banyak kemashlahatan bagi pihak yang di rafa', selain itu dengan adanya praktik sumpah ini sekaligus menjadi perantara/ penguat agar dapat mencapai tujuan dari adanya rafa' yaitu memastikan keaslian data perkawinan. Sehingga praktik sumpah patut untuk dilaksanakan demi mencapai kemashlahatan.

---

<sup>113</sup> Muhammad Yahya (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 07 Desember 2021.

<sup>114</sup> M Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 645.

Pada dasarnya praktik sumpah bukan merupakan salah satu cara untuk memastikan data perkawinan, terlebih lagi praktik sumpah yang dilakukan oleh Kepala KUA Wiyung tidak ada bukti otentiknya dan hanya berupa ucapan lisan saja. Tentunya dalam hal ini apabila terjadi ketidaksesuaian data di kemudian hari, maka sumpah tersebut kurang memiliki kekuatan dalam menjamin kebenaran data perkawinan karena hanya berupa ucapan lisan saja.

Tujuan dari adanya praktik sumpah adalah untuk memastikan data perkawinan, memang dalam praktiknya akan terlihat bahwa pihak yang di rafa' memberikan informasi sebenar-benarnya, namun hal ini tidak selamanya dapat dipastikan, bisa saja orang yang bersumpah tadi sudah terbiasa berbohong sehingga meskipun disumpah pun tidak akan memberikan efek nurani. Hal ini yang nantinya dapat berakibat pada keaslian data perkawinan.

Praktik sumpah bukan merupakan satu-satunya cara dalam menjamin data perkawinan, terlebih lagi hanya berupa ucapan semata yang tidak memiliki kekuatan otentik. Seharusnya hal ini perlu dibuktikan secara otentik dengan adanya surat pernyataan sehingga apabila nantinya terjadi suatu masalah antara pasangan dapat dipertanggung jawabkan karena terdapat bukti berupa surat yang isinya menyatakan kebenaran data perkawinan. Tujuan dari adanya rafa' adalah untuk memastikan bahwa data perkawinan yang tercantum sudah benar dan valid. Tentunya untuk mencapai hal tersebut terkadang perlu adanya sesuatu pendukung agar tujuan tersebut tercapai, yang salah satunya adalah praktik sumpah ini meskipun terdapat cara lain yaitu dengan surat pernyataan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

s

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian tentang praktik sumpah untuk menjamin kebenaran data rafa' di KUA Wiyung yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' merupakan suatu praktik yang bertujuan agar pihak yang melakukan rafa' dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dimana dalam prosesnya Kepala KUA melafadzkan sumpah terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pihak yang di rafa'. Praktik ini merupakan kebijakan baru kepala KUA Wiyung yang bertujuan untuk menjaga keaslian data perkawinan dan mencegah pemalsuan karena dalam beberapa peristiwa rafa', ditemukan bukti pemalsuan data perkawinan, sehingga dalam hal ini praktik sumpah memang perlu untuk dilakukan agar pihak yang melakukan rafa' dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
2. Kebijakan praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa' merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh kepala KUA Wiyung yang mana bertujuan untuk menjamin keaslian data perkawinan. Kebijakan tersebut memang tidak dijelaskan di dalam aturan hukum positif khususnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 20 Tahun 2019 dalam pasal yang menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan rafa', namun jika melihat dalam pasal 1911 KUH

Perdata tentang sumpah kesaksian yang ada di pengadilan, maka kedua memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk memperkuat keterangan yang disampaikan serta mencegah kemungkinan adanya pemalsuan data. Selain itu dengan adanya praktik sumpah ini sekaligus menjadi perantara/ penguat agar dapat mencapai tujuan dari adanya rafa' yaitu memastikan keaslian data perkawinan. Sehingga praktik sumpah patut untuk dilaksanakan demi menjaga kemashlahatan

## **B. Saran**

Kebijakan sumpah ini merupakan salah satu bentuk praktik yang mengandung banyak mashlahat dalam masalah rafa', di mana dengan adanya kebijakan ini dapat lebih meyakinkan bahwa data yang tertulis sesuai dengan fakta aslinya. Dari penelitian ini diharapkan kepada setiap KUA untuk dapat melaksanakan prosedur perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun dengan teknis pelaksanaan yang berbeda-beda dengan menyesuaikan kondisi masyarakat, agar tujuan dari setiap aturan perkawinan dapat berjalan dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Taisiru al-allam Syah Umdatu al-Ahkam* Edisi Indonesia : Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi. Jakarta: Darus Sunah, 2008.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Naseh, Ahmad, Hanany. "Ijtihad Dalam Hukum Islam". *Jurnal An-Nur*, Vol. IV. No. 2. Agustus, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qur'an.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ashiddieqy, Hasbi, TM. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azizah, Khairatin. "Alat Bukti Sumpah Dalam Prespektif Hukum Islam". *MA'MAL*. Vol. 02. No. 01. Februari, 2021.
- Barkatullah, Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Chirzin, Muhammad. *Permata Al-Qur'an*. Yogyakarta; QIRTAS, 2003.

- Cipta, Sukma, Eliva dan Muhammad Hori. "The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective". *Journal of Islamicate Studies*. Vol. 2. No. 1. Oktober, 2019.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Huku Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- F. M, Fachruddin. *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Faizah, Avidhatul. "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Prespektif *Sadd adDzari'ah*: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun". *Journal of Family Studies*. Vol. 3. No. 2. 2019.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitri, Misbachul, Basit, Abd. "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298, tahun 2003". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 4. No. 1. Juni, 2019.
- Ghozali, Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gulo. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hardani. *Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hengky, Ahmad. *Teknik Validasi Dan Keabsahan Nikah (Studi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)*. Skripsi – IAIN Palangka Raya, 2019.

Hilal, Syamsul. *Tinjauan Hukum islam Tentang Alat Bukti Sumpah Dalam Hukum Acara Perdata*. Bandarlampung: Pustaka Media, 2013.

Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003. 115.

Huda, Nur, Ahmad. *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala Kua Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Kharlie, Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kompilasi Hukum Islam.

(KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

M, Sirajuddin. *Legislasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu, 2008.

- M.A, Effendi, Satria. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Manan, Abdul. *Hukum Acara Peradilan Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Muhammad Yahya. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Surabaya. *Wawancara*. Surabaya 07 Desember 2021.
- Mukarromah, Cahya, Ovi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di Kua Sedati*. Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Musfiroh, Rohmi, Mayadina dan Muhammad Idkholus Surur. "Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis Di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)". *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 4. No. 2. Juli-Desember 2017.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.s
- PMA Nomor 20 Tahun 2019
- Qattan, Khalil, Manna'. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmi, Atikah dan Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010" *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 02. Desember, 2016.
- Ramulyo, Idris, Moh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Roihan, A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Ratna, Kutha, Nyoman. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ria, Rahmi, Wati. *Hukum Keluarga Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2017.
- Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam". *PRANATA HUKUM*. Vol. 8. No. 1. Januari, 2013.
- Rozak, Abd. "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam". *Fikrah: Journal of Islamic Education*. Vol. 2. No. 2. Desember, 2018.
- Rusmana dan Syamsuri. *Pengantar Kajian al-Qur'an*. Jakarta: PT Pustakan Al Husna Baru, 2004.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *YUDISIA*. Vol. 7. No. 2. Desember, 2016.

- Shamad, Yunus, Muhammad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam (*Wedding Law In Islam*)". *ISTIQRA*. Vol. 5. No.1. September, 2017.
- Sharmin, Shajia, Syeda and Mir Mohammad Azad. "Laws of Muslim Marriage from the concept of the Holy Qur'an". *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*. Vol. 5. No. 7. July, 2018.
- Shihab, Quraish, M. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati: 2004.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sondakh, England. "Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata". *Lex Privatum*. Vol. VII. No. 1. Jan, 2019.
- Sosroarmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti, Ochtorina, Dyah dan Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)". *Rechtidee*. Vol. 11. No. 2. Desember, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Umbara, Citra, Tim *UU RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*.

Bandung: Citra Umbara, 2012.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan di Indonesia". *Legislasi Indonesia*. Vol. 14. No. 03.

September, 2017.

Wafa, Ali, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum*

*Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI, 2018.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.

Vol. 14. No. 2. (2016).

Wicaksono, Alfya. "Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable

or Detrimental". *NORMA*. Vol. 18. No. 1. March, 2021.

Wicaksono, Bayu, Hernowo, Aqsha Surgana. "Pembuktian Sumpah Di Peradilan

Agama". *Gema*. Vol. 28. No. 50. Pebruari – Juli, 2015.

Zidni, Abdullah. Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali

Di Kua Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Skripsi – UIN Sunan

Ampel, Surabaya, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul fikri, 1984.

Jilid VI.